



P U T U S A N

No. 1743 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. SYUHAIBI;
Tempat Lahir : Wonosobo;
Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun/ 12 Januari 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. ST. Anom
No. 23 Rt. / Rw. 001 / 003 Kemiling
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1749/2011/S.737.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2011;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1750/2011/S.737.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Syuhaibi selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.34/045/11/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan selaku Ketua Tim Verifikasi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor ; 01/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi Evi Meita, Karmuji dan Bu Karno (perkaranya disidangkan terpisah) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri dalam Tahun Anggaran 2008 dengan dana yang bersumber dari APBN Provinsi Lampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0056.0/062-03.0/-/2008 tanggal 12 Juni 2008 jumlah total Rp. 21.525.463.000.- dan besaran alokasi dana untuk wilayah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 2.929.640.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada bulan Juli 2008 sampai dengan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di kantor Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanggamus, ia Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus melaksanakan kegiatan Penyaluran Subsidi Harga Kedele kepada UMK tempe/tahu sebanyak 651 UMK yang terdiri dari 19 Kecamatan UMK tahu/tempe, dalam kegiatan tersebut Terdakwa diangkat sebagai Ketua Tim Verifikasi berdasarkan SK dari PPK dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 01/III.11/Kep/IKM/VI/2008

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan TIM Pelaksana, Verifikasi dan Pengawas Kegiatan Subsidi Harga Kedele Kepada UMK Tempe/Tahu Kab/Kota Se Provinsi Lampung;

Bahwa program penyaluran subsidi harga kedele bertujuan untuk membantu para UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Tempe Tahu dalam memperoleh kedele sebagai bahan baku dengan harga yang wajar agar memproduksi secara berkelanjutan, dengan cara memberikan subsidi harga kedele dalam bentuk kupon dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 Kg dan atau kupon dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 Kg dan atau kupon dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 Kg kupon dengan jumlah nilai setara jumlah kedele yang dibutuhkan dalam proses produksi tempe / tahu;

Berdasarkan Lampiran 2 Peraturan Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31 /IKM/PER/5/ tanggal 26 Mei 2008 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran Subsidi Harga Kedele Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu Tempe, tata cara penyaluran dan pencairan Subsidi Harga kedele adalah :

1. Sudin/Dinas Kab/Kota :
 - a. Menyerahkan kupon bagian ke dua dan tiga yang telah dicap /setelah distempel Sudin /Dinas Kabupaten/Kota kepada UMK penerima Subsidi berdasarkan daftar UMK;
 - b. Kupon bagian 1 disimpan oleh Sudin/Dinas Kabupaten/Kota;
2. UKM Tempe/tahu melakukan pembelian kedele dan menyerahkan kupon (bagian 2 dan 3);
3. UMK menerima kedele bersubsidi dari penjual;
4. Penjual :
 - a. Menyiapkan kwitansi bermaterai cukup (sesuai harga subsidi);
 - b. Kupon bagian ke 2 disimpan oleh penjual;
 - c. Kupon bagian ke 3 diserahkan kepada bagian Tim Verifikasi Sudin/Dinas Kabupaten/Kota;
5. Tim Verifikasi Sudin/Dinas Kabupaten/Kota :
 - a. Melakukan Verifikasi kebenaran data;
 - b. Membuat Verifikasi penagihan.
6. Kasudin/Kadis Kabupaten/Kota mengetahui/menyetujui Berita Acara Verifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Komitmen (PPK) Provinsi beserta kupon bagian 3;

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. PPK Provinsi menyerahkan Berita Acara Verifikasi dan kelengkapannya kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
8. PPSPM :
 - a. Meneliti ulang kebenaran dan kelengkapan data;
 - b. Memuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke KPN
9. KPPN menerbitkan Surat Persetujuan Perintah Dibayar (SP2D) ke Bank yang ditunjuk untuk ditransfer ke rekening penjual;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Subsidi harga kedele Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus telah meminta data-data berupa daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe beserta kebutuhan kedele per bulannya pada tiap-tiap Kecamatan se Kabupaten Tanggamus dan setelah daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus maka daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe tersebut dikirim ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung sebagai berikut :

**REKAPITULASI KEBUTUHAN KEDELE PER BULAN
DARI MASING-MASING KECAMATAN
SE-KABUPATEN TANGGAMUS TH. 2008**

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UNIT USAHA	KEBUTUHAN PERBULAN(KG)	KET.
1.	Gisting.	59	37.850 kg	-
2.	Semaka.	47	7.970 kg	-
3.	Banyumas.	20	14.650 kg	-
4.	Kota Agung Timur.	13	9.800 kg	-
5.	Gunung Alip.	10	5.670 kg	-
6.	Pringsewu.	29	46.100 kg	-
7.	Gadingrejo.	49	54.900 kg	-
8.	Talang Padang	51	61.700 kg	-
9.	Pagelaran.	127	151.710 kg	-
10.	Ambarawa.	34	48.350 kg	-
11.	Cukuh Balak.	4	6.200 kg	-
12.	Kelumbayan.	12	6.550 kg	-
13.	Kota Agung.	14	13.700 kg	-
14.	Pardasuka.	9	7.300 kg	-
15.	Kelumbayan Barat.	40	4.680 kg	-
16.	Adiluwih.	45	32.955 kg	-
17.	Air Naningan.	60	11.355 kg	-
18.	Limau	4	4.890 kg	-
19.	Sukoharjo.	24	4.918 kg	-
	Jumlah	651	531.248 kg	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama-nama Pengrajin Tahu Tempe beserta kebutuhan kebele perbulan adalah sebagai berikut :

1. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN GISTING

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Basarudin	Gisting Bawah		v	600 kg	
2.	Dimi	"		v	600 kg	
3.	Tumiran	"	v		1.500 kg	
4.	Suryani	"		v	600 kg	
5.	Sri/Purnomo	"		v	600 kg	
6.	Jasman	"	v		1.200 kg	
7.	Cayut	Kuto Dalam		v	600 kg	
8.	Gimin	"		v	800 kg	
9.	Lamri	"	v		500 kg	
10.	Munazir	"		v	500 kg	
11.	Yanzuri.	"		v	400 kg	
12.	Sunarti.	"		v	600 kg.	
13.	Mastiana.	"		v	300 kg.	
14.	Jumadi	"		v	700 kg	
15.	Ponidi	Gisting Atas		v	500 kg	
16.	Hamdan.	"		v	750 kg	
17.	Wiwit Triani.	"		v	150 kg	
18.	Warjak.	Purwodadi.		v	600 kg	
19.	Sudiono	"		v	500 kg	
20.	Sukirman.	"		v	600 kg	
21.	Suyatno.	"		v	600 kg	
22.	Muji	"		v	600 kg	
23.	Tasrip	"		v	500 kg	
24.	Rusdi.	"		v	500 kg	
25.	Kasmidi.	"		v	500 kg	
26.	Tarmidi.	"		v	600 kg	
27.	Mutriah.	"		v	400 kg	
28.	Musroh.	"		v	300 kg	
29.	Naimah/Rohani	"		v	700 kg	
30.	Safe'i	"		v	600 kg	
31.	Tibjani	"		v	700 kg	
32.	Lasih	"		v	500 kg	
33.	Juriah	"		v	400 kg	
34.	Kotimah	"		v	300 kg	
35.	Hamdanah	"		v	300 kg	
36.	Samroh	"	v		800 kg	
37.	Sami	"	v		700 kg	
38.	Mutiah	"	v		600 kg	
39.	Sugito	"	v		800 kg	
40.	Kasian	"	v		700 kg	
41.	Daryo	"	v		800 kg	
42.	Toyimin	Lanbaw	v		300 kg	
43.	Kasmin	"	v		300 kg	
44.	Suyono	"	v		300 kg	
45.	Slamet Riyadi	"	v		300 kg	
46.	Sukadi	"	v		200 kg	
47.	Tumiran	"	v		300 kg	
48.	Basar	Gisting Bawah		v	1.200 kg	
49.	Kasni	Lanbaw		v	750 kg	
50.	Boinem	"		v	1.200 kg	
51.	Sukarji	"		v	750 kg	
52.	Puji Astuti	Purwodadi		v	750 kg	
53.	Tukimin	Karang Dalam		v	1.200 kg	
54.	Kirman	Purwodadi		v	900 kg	

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



55	Munjir	Koto Dalam		v	600 kg	
56	Samproh	Purwodadi		v	600 kg	
57	Warda	-"		v	1.200 kg	
58	Meli	-"		v	1.200 kg	
59	Tabrani	-"		v	1.200 kg	
	Jumlah		15	44	37.850 kg	

2. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN SEMAKA

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Pargiyem	Sukaraja		v	30 kg	
2.	Sukirah.	-"		v	150 kg	
3.	Jempling	-"		v	150 kg	
4.	Temon	-"			150 kg	
5.	Suratin	-"		v	150kg	
6.	Yuli Astuti	-"		v	150 kg	
7.	Mbah Siwoh	-"		v	150 kg	
8.	Mbah Wage	-"		v	150 kg	
9.	Mbah Sireng	-"		v	150 kg	
10.	Mbah Katinem	-"		v	150 kg	
11.	Kartini/Tukirun	-"		v	150 kg	
12.	Mbah Samirah	Bangunrejo		v	150kg	
13.	Mbah Karmo	-"		v	150 kg	
14.	Salun/Rasini	Kanoman		v	150 kg	
15.	Tumyimah	-"		v	150 kg	
16.	Sarti	-"		v	150 kg	
17.	Siti	-"	v		150 kg	
18.	Suyut	Sudimoro .		v	150 kg	
19.	Mujiono	-"	v		320 kg	
20.	Mbah Mar	Sri Kuncoro		v	150 kg	
21.	Mbah Mur	-"		v	600 kg	
22.	Daliyem	Sidomulyo		v	600 kg	
23.	Sarmin	-"		v	500 kg	
24.	Sum	-"		v	500 kg	
25.	Sodiyah.	-"		v	500 kg	
26.	Mbah Sukirah	-"		v	600 kg	
27.	Martono.	-"		v	150 kg	
28.	Tarsan.	-"		v	150 kg	
29.	Wagirah	-"		v	150 kg	
30.	Sunari	-"		v	150kg	
31.	Sanah	Tulung asahan		v	150 kg	
32.	Upik	-"		v	150 kg	
33.	Ngatisah	Sri Katon		v	150 kg	
34.	Semi	-"		v	150 kg	
35.	Tuin.	Sedayu		v	150 kg	
36.	Siam.	-"		v	150 kg	
37.	Sani	-"		v	150kg	
38.	Imam Jamah Sari	Karangrejo		v	150 kg	
39.	Soeran	-"		v	150 kg	
40.	Kasiran	-"		v	150 kg	
41.	Mat Roni.	-"		v	150 kg	
42.	Menik/Gimin	Tugupapak	v		300 kg	
43.	Mbah Waginem	-"		v	150 kg	
44.	Mbah Riyem	-"		v	150 kg	
45.	Mbah Manirah	Cakapura		v	150 kg	
46.	Mbah Ratmi	-"		v	150 kg	
47.	Wasno	-"		v	150kg	
	Jumlah		4	43	7.970 kg	



3. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN BANYUMAS

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	M. Solimat.		v		2000 kg	
2.	Hudari			v	500 kg	
3.	Marsidi Ebot			v	500 kg	
4.	Kasnuri			v	1.500 kg	
5.	Asmari			v	400 kg	
6.	Mat Supi			v	500 kg	
7.	Pardi			v	400 kg	
8.	Sulehan			v	400 kg	
9.	Siya			v	1500kg	
10.	Barno			v	400 kg	
11.	Kusni			v	1500kg	
12.	Garon			v	250 kg.	
13.	Mai			v	300 kg	
14.	Masla			v	500 kg	
15.	Misroni			v	400 kg	
16.	Kusnadi			v	500 kg	
17.	Sarwono		v		600 kg	
18.	Surip		v		500 kg	
19.	Trisman		v		1.000 kg	
20.	Musman			v	1.000 kg	
	Jumlah		4	16	14.650 kg	

4. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Suyatno	Talang Rejo		v	500 kg	
2.	M. Basir.	-"		v	600 kg	
3.	Hariri	Kagungan		v	1800 kg	
4.	Endarwati	Tajung Anom		v	900 kg	
5.	Sunarti	-"		v	450 kg	
6.	Rodemah	-"		v	600 kg	
7.	Parmah	-"		v	1.000 kg	
8.	Koderiah	-"		v	600 kg	
9.	Amat Sobari	-"		v	600 kg	
10.	Muslimah	-"		v	450 kg	
11.	Rasiem	-"		v	1500kg	
12.	Basimah	-"		v	400 kg	
13.	Sipan	-"		v	400 kg	
	Jumlah			13	9.800 kg	

5. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN GUNUNG ALIP

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Saleh	Sukabanjar		v	360 kg	
2.	Asturiir.	-"		v	360 kg	
3.	Amat	-"		v	300 kg	
4.	Ridwan	-"		v	300 kg	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Suhadi	-"	v	300 kg	
6.	Deni	-"	v	600 kg	
7.	Rutawa	-"	v	750 kg	
8.	Jamli/Enum	-"	v	900 kg	
9.	Marno	-"	v	900 kg	
10.	Toyib	Penanggungan	v	900 kg	
	Jumlah		10	5.670 kg	

6. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN PRINGSEWU

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Choirudin	Pringsewu		v	900 kg	
2.	Sis	-"		v	3.000 kg	
3.	Kasim	-"		v	750 kg	
4.	Hasim	-"		v	1.500 kg	
5.	Juli	-"		v	700 kg	
6.	Suneni	-"		v	1.800 kg	
7.	Sahbudin	-"		v	1.500 kg	
8.	Wasim	-"		v	750 kg	
9.	Mabruri	-"		v	4.500 kg	
10.	Sanap	-"		v	3.000 kg	
11.	Junaidi	-"		v	750 kg	
12.	Nahat	Pringombo		v	2.250 kg	
13.	Mulyono	-"		v	750 kg	
14.	Muslim	-"		v	900 kg	
15.	Subari	-"		v	1.500 kg	
16.	Ansori	Pringswu		v	900 kg	
17.	Mualaq	Margakaya		v	900 kg	
18.	Saino	Fajar Esuk		v	4.500 kg	
19.	Mabruri	Pringsewu		v	900 kg	
20.	Bakiudin	Margakaya		v	900 kg	
21.	Samsuri	Podomoro		v	900 kg	
22.	Kemis	Margakaya		v	1.500 kg	
23.	Mian	Margakaya		v	1.000 kg	
24.	Sohani	Karang Sawah		v	1.800 kg	
25.	Markoni	Pring Kumpul		v	1.500 kg	
26.	Inam	Pring Kumpul		v	750 kg	
27.	Mbak Mur	Podorejo		v	1.500 kg	
28.	Sukma	Pringsewu		v	3.000 kg	
29.	Anwar	Pringsewu u		v	1.500 kg	
	Jumlah			29	46.100 kg	

7. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN GADINGREJO

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Yulius Hermawan	Gadingrejo		v	3.000 kg	
2.	Suratno/Jamil	-"		v	2.250 kg	
3.	Sri Mulatsih	-"		v	4.500 kg	
4.	Juanan	-"		v	1.500 kg	
5.	Marsum	-"		v	600 kg	
6.	Sukamto/Surayem	-"		v	600 kg	
7.	Suparman	-"		v	1.500 kg	
8.	Mujiono	-"		v	1.500 kg	
9.	Trubus Sudarmaji	-"		v	3.000 kg	
10.	Uri/Satini.	-"		v	3.000 kg	

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Ngalimun	-"	v	600 kg
12.	Ana	Gadingrejo	v	3.000 kg
13.	Rusdi.	-"	v	2.250 kg
14.	Mbah Mimin.	-"	v	300 kg
15.	Salbi	-"	v	600 kg
16.	Tusyono	Pringswu	v	600 kg
17.	Subani	Margakaya	v	300 kg
18.	Surono	Fajar Esuk	v	900 kg
19.	Sidik	Pringsewu	v	600 kg
20.	Eni.	Margakaya	v	600 kg
21.	Sunari	Wonodadi	v	600 kg
22.	Tarmin	Wonodadi	v	600 kg
23.	Rohmat	Wonodadi	v	600 kg
24.	Baryono	Wonodadi	v	450 kg
25.	Mukiran	Wonodadi	v	750 kg
26.	Tugimin	Wonodadi	v	2.000 kg
27.	Saras	Wonodadi	v	1.000 kg
28.	Samingun	Wonodadi	v	450 kg
29.	Suratmin	Wonodadi	v	600 kg
30.	Agus Wanto	Wonodadi	v	600 kg
31.	Sumpeno	Wonodadi	v	600 kg
32.	Wardani	Wonodadi	v	750 kg
33.	Rakiyem	Wonodadi	v	450 kg
34.	Rakiman	Wonodadi	v	1.000 kg
35.	Imam Khojali	Wonodadi	v	750 kg
36.	Martono	Wonodadi	v	2000 kg
37.	Suhari	Wonodadi	v	600 kg
38.	Sarmin	Wonodadi	v	600 kg
39.	Khutni	Wonodadi	v	600 kg
40.	Wanto	Tambarejo	v	2000 kg
41.	Usman	Klaten	v	600 kg
42.	Watono	Gadingrejo	v	600 kg
43.	Rubi/Suherman	Mataram	v	600 kg
44.	Budi	Gadingrejo	v	600 kg
45.	Sutras	-"	v	600 kg
46.	Mino	-"	v	600 kg
47.	Sukimin.	-"	v	600 kg
48.	Iwan.	Wonodadi	v	600 kg
49.	Retno.	Gadingrejo	v	1.500 kg
	Jumlah		49	54.900 kg

8. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN TANGPADANG

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Zainudin	Sukamandi		v	900 kg	
2.	Choiri	Talang Raman		v	750 kg	
3.	Edol	Talang Raman		v	1200 kg	
4.	Eman	Talang Raman		v	600 kg	
5.	Senji	Talang Raman		v	900 kg	
6.	Samsudin	Sukamandi		v	450 kg	
7.	Asrat	Talang Raman		v	200 kg	
8.	Saran	Sukarame		v	300 kg	
9.	Sohari	Luah Sukajadi		v	1.500 kg	
10.	Ihsan	Luah Sukajadi		v	1.500 kg	
11.	Mansur	Banjarsari		v	600 kg	
12.	Asbullah	Sinar Banten			1.200 kg	
13.	Iwan	Sinar Banten			1.500 kg	
14.	Asrawi	Sinar Banten			1.500 kg	
15.	Guntur	Sinar Banten			1.500 kg	

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Rahim	Sinar Banten			1.200 kg	
17	Efendi	Sinar Banten			1.200 kg	
18	Sadap	Sinar Banten			1.200 kg	
19	Makrub	Sinar Banten			1.500 kg	
20	Dulloh	Sinar Banten			1.500 kg	
21	Rahim	Sinar Banten			1.500 kg	
22	Rusdi	Sinar Banten			1.500 kg	
23	Nawawi	Sinar Banten			1.500 kg	
24	Abdul Majid	Sinar Banten			1.200 kg	
25	Gatot	Sinar Banten			1.500 kg	
26	Solihin	Sinar Banten			1.200 kg	
27	Latif Suhairi	Wonodadi			1.500 kg	
28	Iksan	Talang Padang			1.200 kg	
29	Subani	Talang Padang			1.200 kg	
30	Hamdani	Talang Padang			1.200 kg	
31	Edod	Banding Agung			1.200 kg	
32.	Arsad	Banding Agung			1.500 kg	
33.	Hariri	Banding Agung			1.200 kg	
34.	Nadin	Banding Agung			1.200 kg	
35	Sumirah	Negeri Agung			1.500 kg	
36.	Jumadi	Negeri Agung			1.200 kg	
37.	Mujib	Negeri Agung			1.200 kg	
38.	Taryono	Negeri Agung			1.500 kg	
39.	Rasyid	Suka negeri			1.200 kg	
40.	Hasanudin Kusni	Sukarame			1.200 kg	
41.	Rebo ben	Suka negeri			1.200 kg	
42.	Reehan Rizal	Suka ngeri jaya			1.500 kg	
43.	Sukri	Sinarpetir			1.500 kg	
44.	Hendri	Sinarpetir			1.500 kg	
45.	Komarudin	Sinarpetir			1.200 kg	
46.	Sukri	Sinarpetir			1.200 kg	
47.	Sumanto	Sinarpetir			1.200 kg	
48.	Suyanto	Sinarpetir			1.200 kg	
49.	Giring	Sinarpetir			1.200 kg	
50	Sopiah	Sinarpetir			1.200 kg	
51	Kusnan	Talang sepuh			1.200 kg	
	Jumlah			51	61.700 kg	

9. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN PEGELARAN

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Sapari	Candiretno			2.500 kg	
2.	Sunaryo	Candiretno			2.500 kg	
3.	Imron	Candiretno			2.500 kg	
4.	Alimin	Candiretno			2.000 kg	
5.	Slamet	Candiretno			1.200 kg	
6.	Musliman	Candiretno			1.200 kg	
7.	Waras	Candiretno			2.000 kg	
8.	Edi	Candiretno			2.500 kg	
9.	Miswanto	Candiretno			1.500 kg	
10.	Yanto	Candiretno			2.55 kg	
11.	Nano	Candiretno			1.66 kg	
12.	Giyo	Candiretno			1.200 kg	
13	Turmudi	K. Pengasih			1.500 kg	
14	Toyo	K. Pengasih			1500 kg	
15	Sumarso	K. Pengasih			1.200 kg	
16	Juni	K. Pengasih			1.600 kg	
17	Tusiran	K. Pengasih			2.500 kg	
18	Iman Abdul G.	K. Pengasih			1.500 kg	

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Parino/Masur	K. Pengasih			1.500 kg	
20	Watiman	K. Pengasih			2.000 kg	
21	Asror	K. Pengasih			2.000 kg	
22	Asman	K. Pengasih			1.200 kg	
23	Tuti	K. Pengasih			1.200 kg	
24	Dalail	K. Pengasih			1.200 kg	
25	Sugeng	K. Pengasih			1.500 kg	
26	Hamdi	K. Pengasih			2.500 kg	
27	Mukris	K. Pengasih			2.500 kg	
28	Bari	K. Pengasih			1.500 kg	
29	Sudirno	K. Pengasih			1.200 kg	
30	Kasirum	K. Pengasih			1.500 kg	
31	Warjuni	K. Pengasih			1.500 kg	
32	Muhanan	K. Pengasih			750 kg	
33	Anang/Manang	Sumberejo			600 kg	
34	Kosim	Jatirejo			300 kg	
35	Sutanto	Pemenang III			1.300 kg	
36	Tarwen	Pemenang II			260 kg	
37	Sutrisno	Pajar Baru I			600 kg	
38	Kamijo	Pajar Baru I			600 kg	
39	Kamsak	Pajar baru IV			300 kg	
40	Partiyem	Pajar Baru IV			600 kg	
41	Purwoto	Wayngison II			750 kg	
42	Hasyim	Wayngison II			750 kg	
43	Suwaro	Wayngison II			750 kg	
44	Nyi Magi	Luga Sari			300 kg	
45	Partiyem	Luga Sari			450 kg	
46	Sofani M	Bumiratu			1.500 kg	
47	Painem	Panutan			750 kg	
48	Sukarto	Panutan			300 kg	
49	Kopsiah	Panutan			300 kg	
50	Sakiman	Patoman II			2.000 kg	
51	Warkeni	Patoman			1.500 kg	
52	Saiman	Patoman			1.500 kg	
53	Markut	Patoman			1.500 kg	
54	Misno	Patoman			1.200 kg	
55	Kalwani	Gumukrejo			1.500 kg	
56	Basuki	Gumukrejo			500 kg	
57	Khujaeri	Karangsari II			700 kg	
58	Paijo	Karangsari			600 kg	
59	Suyanto	Karangsari II			800 kg	
60	Bawon	Karangsari			600 kg	
61	Suwarno	Pasir Ukir			600 kg	
62	Sukadi	Pasir Ukir			600 kg	
63	Paisah	Pasir Ukir			600 kg	
64	Safei	Pagelaran			200 kg	
65	Lukman	Pagelaran			900 kg	
66	Asrak	Pagelaran			1.000 kg	
67	Robai	Pagelaran			1.200 kg	
68	Cecep	Pagelaran			900 kg	
69	Saleh	Pagelaran			950 kg	
70	Toriyah	Pagelaran			800 kg	
71	Tia	Pagelaran			900 kg	
72	Asbullah	Pagelaran			1.200 kg	
73	Jamari	Pagelaran			1.200 kg	
74	Diyan	Pagelaran			900 kg	
75	Mardiyan	Pagelaran			1.200 kg	
76	Rohuloh	Pagelaran			800 kg	
77	Suhud	Pagelaran			1.200 kg	
78	Khulsum	Pagelaran			600 kg	
79	Susan	Pagelaran			900 kg	
80	Saemat	Pagelaran			1.200 kg	
81	Sarjani	Pagelaran			1.000 kg	

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



82	Saniah	Pagelaran		900 kg
83	Fatuloh	Pagelaran		1.200 kg
84	Iman	Pagelaran		600 kg
85	Mang Budin	Pagelaran		1.200 kg
86	Suhaimi	Pagelaran		1.000 kg
87	Sutarno	Pasir Ukir		600 kg
88	Suriem	Pasir Ukir		600 kg
89	Siswodiharjo	Pasir Ukir		600 kg
90	Sriyati	Pasir Ukir		600 kg
91	Wasidah	Pasir Ukir		600 kg
92	Romlah	Pasir Ukir		600 kg
93	Amat satoni	Pasir Ukir		600 kg
94	Sardi	Pasir Ukir		600 kg
95	Untung	Pasir Ukir		600 kg
96	Bowok	Pasir Ukir		600 kg
97	Rukiyanto	Pasir Ukir		600 kg
98	Suhono	Pasir Ukir		600 kg
99	Wras	Candiretno		2.000 kg
100	Edi	Candiretno		1.500 kg
101	Marwanto	Candiretno		1.500 kg
102	Nono	Candiretno		1.500 kg
103	Mansur	Candiretno		1.500 kg
104	Imam	Candiretno		1.500 kg
105	Sutoyo	Candiretno		1.500 kg
106	Jumar	Candiretno		900 kg
107	Jone	Candiretno		1.500 kg
108	Fatimah	Candiretno		1.500 kg
109	Sugeng	Candiretno		900 kg
110	Sirun	Candiretno		800 kg
111	Tasiran A	Candiretno		1.500 kg
112	Tasiran B	Candiretno		1.500 kg
113	Bani	Candiretno		1.500 kg
114	Muklis	Candiretno		1.500 kg
115	Yanto	Karangsari		1.800 kg
116	Saiman	Padangrejo		2.400 kg
117	Warkani	Padangrejo		1.500 kg
118	Maskuat	Padangrejo		1.500 kg
119	Sakiman	Banjarsari		1.500 kg
120	Paimin	Gumukmas		3.000 kg
121	Solikin	Candiretno		900 kg
122	Bucing	Candiretno		1.200 kg
123	Malika	Candiretno		900 kg
124	Taryono	Candiretno		1.200 kg
125	Kasmadi	Candiretno		1.200 kg
126	Darmo	Candiretno		900 kg
127	Slamet	Candiretno		1.200 kg
	Jumlah			151.710 kg

**10. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN AMBARAWA**

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Tursio	Ambarawa		√	4.500 kg	
2	Yatono	Ambarawa		√	3000 kg	
3	Iwan	Ambarawa		√	3000 kg	
4	Krawanto	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
5	Sudarso	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
6	Sudarmo	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
7	Strisno	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
8	Sukijo	Ambarawa Barat		√	3000 kg	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pujo Sumarto	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
10	Darso	Ambarawa Barat		√	450 kg	
11	Taryono	Sumberagung		√	1500 kg	
12	Kasnadi	Sumberagung		√	1500 kg	
13	Saringat	Sumberagung		√	1500 kg	
14	Tarsono	Sumberagung		√	1500 kg	
15	Sudini	Sumberagung		√	1500 kg	
16	Tutur	Sumberagung		√	1500 kg	
17	Yatimah	Sumberagung		√	150 kg	
18	Marlan	Sumberagung		√	1200 kg	
19	Sulaji	Jatiagung		√	300 kg	
20	Rokib	Jatiagung		√	300 kg	
21	Sutrisno	Tanjung Anom		√	750 kg	
22	Bireni	Tanjung Anom		√	300 kg	
23	Andriyanto	Tanjung Anom		√	150 kg	
24	Pawiro	Tanjung Anom		√	300 kg	
25	Mitah	Tanjung Anom		√	150 kg	
26	Yuda Firmansyah	Sumberdadi Margodadi		√	1000 kg	
27	Parto Dimulyo	Margorejo Margodadi		√	1000 kg	
28	Yatemi	Kresnomulyo		√	300 kg	
29	Karmiah	Kresnomulyo		√	300 kg	
30	Palil	Kresnomulyo		√	300 kg	
31	Umar Natsir	Kresnomulyo		√	300 kg	
32	Maryun	Kresnomulyo		√	300 kg	
33	Yusuf	Kresnomulyo	√		1500 kg	
34	Tohir	Sukowati Kresnomulyo	√		1800 kg	
	Jumlah	34 Unit usaha	2	32	48.350 kg	

11. KEBUTUHAN KEDELAIR PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN CUKUH BALAK

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Ny. Rahmat	Putih Doh			1500 kg	
2	Paujan	Kacamarga			1500 kg	
3	Taupik	Pekon Doh			1200 kg	
4	Sadat Maryanto	Kacamarga			2000 kg	
	Jumlah				6200 kg	

12. KEBUTUHAN KEDELAIR PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN KELUMBAYAN

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Boniran	Batu Suluh			600 kg	
2	Mbok Tumijan	Kuyung Atas			250 kg	
3	Taryono	Kiluan Negeri			250 kg	
4	Juwadi	Pantai Harapan			600 kg	
5	Ismail	Unggak			200 kg	
6	Rahman	Susuk			250 kg	
7	Rasipan	Kelumbayan			1000 kg	
8	Ny. Zubaidah	Penyandingan			600 kg	
9	Habibi	Paku			1200 kg	
10	Omami	Umbar			500 kg	
11	Ny. Rusdi	Sukaagung			300 kg	
12	Ny. Rohaniah	Napal			800 kg	
	Jumlah				6550 kg	



**13. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN KOTA AGUNG**

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Mulyono	Pekon Musa			3000 kg	
2	Joko	Pekon Musa			2000 kg	
3	Bejo	Pasar Madang			300 kg	
4	Romlah	Pasar Madang			500 kg	
5	Udin	Pasar Madang			600 kg	
6	Siti	Pasar Madang			400 kg	
7	Aman	Pasar Madang			300 kg	
8	Haruji	Pasar Madang			500 kg	
9	Sur	Pasar Madang			200 kg	
10	Pai	Pasar Madang			500 kg	
11	Samsuri	Pasar Madang			400 kg	
12	Aris nurhadi	Campang Tiga			2000 kg	
13	Suyadi	Campang Tiga			2000 kg	
14	Tusriono	Campang Tiga			1000 kg	
	Jumlah	14 Unit Usaha			13.700 kg	

**14. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN PARDASUKA**

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Malikah	Kediri			900 kg	
2	Wasiman Baihaki	Wargo Mulyo			750 kg	
3	Suminah	Wargo Mulyo			900 kg	
4	Sarijan Kamsi	Wargo Mulyo			750 kg	
5	Maskur	Sidodadi			900 kg	
6	Sadim	Pujodadi			900 kg	
7	Mb. Warman	Pujodadi			900 kg	
8	Slamet	Pujodadi			700 kg	
9	Sopiah	Pardasuka Timur			600 kg	
	Jumlah				7300 kg	

**15. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT**

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Kusmini	Umbul batu			100 kg	
2	Rumini	Umbul batu			80 kg	
3	Nisah	Umbul batu			75 kg	
4	Yusmiati	Umbul batu			75 kg	
5	Bu Sumo	Repong			100 kg	
6	Juriah	Simpangan			50 kg	
7	Nani	Robo			50 kg	
8	Sapari	Jatiringin			50 kg	
9	Waidah	Jatiringin			50 kg	
10	Sap'at	Umbul Masjid			100 kg	
11	Kastanah	Batu cepit			100 kg	
12	Yasiem	Wonoasri			100 kg	
13	Marinah	Wonoasri			100 kg	
14	Mukijah	Batu cepit			50 kg	
15	Rasinem	Rekosari			50 kg	
16	Sadimah	Umbul Solo			50 kg	
17	Sriyati	Umbul Solo			50 kg	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Pasimah	Batu cepit			100 kg	
19	Miati	Cibangi			50 kg	
20	Jaimah	Sidowangi			50 kg	
21	Katiyem	Sidoharjo			240 kg	
22	Ibnu amir	Sidodadi			240 kg	
23	Halimah	Sukajaya			240 kg	
24	Evidis	Sidorahayu			240 kg	
25	Ibu kusni	Batu patah			75 kg	
26	Suhartini	Batu patah			100 kg	
27	Kawen	Sidorejo			50 kg	
28	Tikem	Wonosari			100 kg	
29	Kamijo	Bolorang Simong			100 kg	
30	Marsiti	Serkung Piji			100 kg	
31	Sri Handayani	Sidorejo			75 kg	
32	Rohayati	Sindangsari			180 kg	
33	Ratimah	Sindangsari			240 kg	
34	Juriah	Sindangsari			100 kg	
35	Maenah	Sindangsari			75 kg	
36	Muhlisoh	Sindangsari			180 kg	
37	Keri	Sindangsari			240 kg	
38	Muymainah	Sindangsari			180 kg	
39	Saginah	Sindangsari			120 kg	
40	Saginah	Sindangsari			180 kg	
	Jumlah				4.680 kg	

16.KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN ADILUWIH

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Daldiri	Adiluwih			600 kg	
2	Yudi Ariyanto	Adiluwih			600 kg	
3	Dulah Saini	Adiluwih			1.200 kg	
4	Sakun	Adiluwih			1.000 kg	
5	Kadimun	Adiluwih			900 kg	
6	Sunarti	Adiluwih			1.500 kg	
7	Muryanto	Adiluwih			1.500 kg	
8	Mustofa	Adiluwih			750 kg	
9	Jaimin	Adiluwih			900 kg	
10	Sugianto	Adiluwih			800 kg	
11	Mijo	Adiluwih			1.100 kg	
12	Sogiran	Adiluwih			1.200 kg	
13	Mad Kudori	Adiluwih			1.200 kg	
14	Paidi	Adiluwih			900 kg	
15	Keyei	Adiluwih			750 kg	
16	Sarjono	Adiluwih			750 kg	
17	Solikin	Adiluwih			600 kg	
18	Budiyanto	Adiluwih			900 kg	
19	Toimin	Adiluwih			1.200 kg	
20	Katno	Adiluwih			1.200 kg	
21	Yatin	Adiluwih			900 kg	
22	Dalijah	Adiluwih			600 kg	
23	Rasiman	Adiluwih			600 kg	
24	Muri	Adiluwih			1.500 kg	
25	Mujiono	Adiluwih			900 kg	
26	Wildan M	Bandung Baru			250 kg	
27	Amat Hadi	Bandung Baru			175 kg	
28	Rasmin	Bandung Baru			240 kg	
29	Musfofa	Bandung Baru			225 kg	
30	Solihin	Bandung Baru			150 kg	
31	Suwandi	Bandung Baru			250 kg	

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Saleh	Bandung Baru			150 kg	
33	Suparto	Bandung Baru			150 kg	
34	Bu Muinah	Bandung Baru			115 kg	
35	Timah	Waringin Sari T			1.000 kg	
36	Mujiono	Waringin Sari T			300 kg	
37	Saniyah	Waringin Sari T			400 kg	
38	Ansori	Waringin Sari T			500 kg	
39	Gemplo	Waringin Sari T			400 kg	
40	Suparno	Waringin Sari T			600 kg	
41	Busro	Waringin Sari T			300 kg	
42	Malik	Waringin Sari T			500 kg	
43	Kuswardi	Purwodadi			1.500 kg	
44	Suharto	Purwodadi			750 kg	
45	Warsino	Purwodadi			750 kg	
	Jumlah	45 unit usaha			32.955 kg	

17. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN AIR NANINGAN

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Sopiah	Sidomulyo			130 kg	
2	Siti Darojah	Sidomulyo			130 kg	
3	Painah	Sidomulyo			130 kg	
4	Ponirah	Sidomulyo			125 kg	
5	Saliyem	Sidomulyo			120 kg	
6	Kaliyem	Air Kubang Timur			100 kg	
7	Satiyah	Air Kubang Timur			100 kg	
8	Asep	Margahayu			75 kg	
9	Amirudin	Tegal Sari II			300 kg	
10	Srini	Tegal Sari II			150 kg	
11	Toerah	Tegal Sari II			100 kg	
12	Rusmanto	Tegal Sari I			100 kg	
13	Kasilah	Tegal Sari I			100 kg	
14	Tohirin	Kramat jati			100 kg	
15	Maimunah	Air Kubang Barat			100 kg	
16	Isah	Air Kubang Barat			100 kg	
17	Mujiati	Batu Ruguk			50 kg	
18	Kasem	Batu Ruguk			80 kg	
19	Misyanti	Batu Ruguk			80 kg	
20	Kulsum	Batu Ruguk			80 kg	
21	Tarsiyem	Bangunrejo			140 kg	
22	Tumini	Bangunrejo			75 kg	
23	Sukarti	Bangunrejo			80 kg	
24	Titi Megawati	Bangunrejo			140 kg	
25	Suwarti	Airgas			50 kg	
26	Samini	Airgas			70 kg	
27	Sumisih	Airgas			80 kg	
28	Suharni	Sukadana			80 kg	
29	Munasiah	Sukadana			80 kg	
30	Supardi	Neglasari			450 kg	
31	Jasri	Neglasari			450 kg	
32	Sumitro	Neglasari			400 kg	
33	Rebo	Neglasari			350 kg	
34	Dalijah	Neglasari			300 kg	
35	Samsonah	Pasar Lama			400 kg	
36	Sahir	Sangaros T			250 kg	
37	Ali	Segernig 2			150 kg	
38	Sahrani	Segernig 2			150 kg	
39	Midah	Segernig 2			90 kg	
40	Kamitin	Way Harong			450 kg	

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Miarwati	Way Harong		650 kg
42	Sugianti	Way Harong		300 kg
43	Bisati	Way Harong		300 kg
44	Proni	Purwodadi		450 kg
45	Maryanah	Purwodadi		110 kg
46	Bu Sus	Sinar Jawa		50 kg
47	Jamil	Sukoharjo		150 kg
48	Tumini	Sukoharjo		150 kg
49	Latinem	Bungun II		100 kg
50	Supriyati	Bungur Jaya		60 kg
51	Siti Jariyah	Bangun Rejo		200 kg
52	Ros	Bangun Rejo		150 kg
53	Painem	Kuningan Sari		200 kg
54	Jariyah	Kuningan Sari		150 kg
55	Jalal	Kuningan Sari		250 kg
56	Ade	Kuningan Sari		200 kg
57	Ani	Kuningan Sari		150 kg
58	Harto	Beringin Empat		450 kg
59	Elong	Cita Laksana		600 kg
60	Komariah	Kuningan Sari		200 kg
	Jumlah	60 unit		11.355 kg

18.KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Zaenuri	Kaputren	√		155 kg	
2	Sungkono	Kaputren	√		205 kg	
3	Tukimin	Kaputren	√		175 kg	
4	Munijat	Kaputren	√		235 kg	
5	Siput	Kaputren	√		170 kg	
6	Sulihin	Wr.Sari Barat	√		232 kg	
7	Samsul	Wr.Sari Barat		√	256 kg	
8	Sihan	Wr.Sari Barat	√		216 kg	
9	Miswan	Wr.Sari Barat	√		255 kg	
10	Taufikrahman	Wr.Sari Barat		√	189 kg	
11	Kamiso	Sukoharjo III	√		225 kg	
12	Teni	Sukoyoso	√		240 kg	
13	Badrun	Sukoyoso		√	210 kg	
14	Lukman	Sukoyoso IV	√		270 kg	
15	Suroso	Pandan Sari		√	160 kg	
16	Sungkono	Pandan Sari		√	210 kg	
17	Marsono	Sukoharjo I	√		270 kg	
18	Yulianto	Sukoharjo I		√	150 kg	
19	Supoyo	Pd. Sari Selatan	√		180 kg	
20	Misdi	Pd. Sari Selatan		√	120 kg	
21	Waginem	Pd. Sari Selatan		√	150 kg	
22	Gojan	Pd. Sari Selatan		√	145 kg	
23	Pitoyo	Pandan Surat		√	210 kg	
24	Obir.	Siliwangi		√	270 kg	
	Jumlah	24 Unit Usaha		√	4.918 kg	

19.KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN LIMAU

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Robiyan	Kuripan			1.240 kg	
2	Muslim	Tegineneng			1.300 kg	
3	Saparila	Kurung Kamar			1.200 kg	
4	Ropingah	Kurung Kamar			1.150 kg	
	Jumlah	4 Unit Usaha			4.890 kg	

Bahwa ia Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi selanjutnya mengirim daftar nama dan kebutuhan kedele UKM Tahu/Tempe ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung tanpa melakukan Verifikasi terlebih dahulu atas kebenaran daftar nama dan kebutuhan kedele UMK Tahu/Tempe yang berhak memperoleh Subsidi Harga Kedele, Terdakwa hanya menyalin data-data tersebut dan langsung meneruskan data tersebut ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai data yang tidak valid (sementara) bagi UKM yang berhak menerima subsidi harga kedele dan juga tidak menyampaikan kepada penjual sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Petunjuk Tehnis (Juknis) Penyaluran Subsidi harga kedele Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu/Tempe sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang menyebutkan Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sebagai UKM tempe tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedele dan ayat (3) menyebutkan : Data UKM tahu /tempe yang berhak memperoleh subsidi harga kedele sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dan Penjual;

Bahwa penjual dalam rangka program Subsidi Harga kedele di Kabupaten Tanggamus telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan pasar adalah UD Mitra Soya sesuai dengan Surat Nomor : 510/53 a/44-04/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan UD Putra Mandiri dengan Surat Nomor : 10/14544-04/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, namun penunjukkan UD Putra Mandiri sebagai penjual tidak memenuhi syarat karena UD Putra Mandiri adalah bentukan baru bulan Agustus 2008 untuk dapat menjadi penjual Kedele dalam program Subsidi Harga Kedele Kabupaten Tanggamus atas petunjuk Terdakwa agar dibentuk UD Putra Mandiri dimana surat-surat berupa SITU, NPWP,SIUP.TDP serta Gudang dan alat transportasi ditanggung oleh Bu KARNO pemilik UD Piranti Makmur, sedangkan KARMUJI sopir Bu Karno diangkat menjadi Direktur UD Putra Mandiri khusus SIUP dan TDP baru diterima oleh KARMUJI pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2010 dari Terdakwa;

Bahwa tugas Tim Verifikasi sesuai dengan Petunjuk Tehnis (Juknis) Penyaluran Subsidi harga kedele Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu/Tempe

Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 pasal 17 ayat (6) adalah Tim Verifikasi Kabupaten/Kota/Kota Adminitrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan verifikasi UKM tempe/tahu yang berhak memperoleh Subsidi Harga dekele;
- b. Melaksanakan verifikasi tagihan pembayaran yang diajukan oleh penjual;
- c. Menyiapkan Berita Acara Verifikasi tagihan pembayaran untuk diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten;

Bahwa data yang dikirim oleh Terdakwa seperti tersebut di atas oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung yaitu saksi Anthony dipergunakan sebagai acuan untuk mencetak kupon subsidi;

Bahwa usulan Diskoperindag Kabupaten Tanggamus sebanyak 521 ton yang kemudian disetujui dan dicetak kupon adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 lembar kupon Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1.800 lembar kupon nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1.000 lembar kupon nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kupon tersebut diserahkan kepada saksi ISHAK selaku Anggota Tim Verifikasi dari Disperindagkop Propinsi Tanggamus sekitar minggu ke II bulan Juli 2008, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa diserahkan kepada UKM tahu/tempe;

Bahwa penyerahan kupon pada tahap ke II pada bulan Agustus 2008 juga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun kupon Rp. 10.000,- tidak dicetak lagi sehingga kupon yang nilainya Rp. 10.000,- dicetak menjadi Rp. 100.000,- sehingga jumlah kupon yang Rp. 100.000,- menjadi 4.200 lembar, selanjutnya oleh saksi Wasono Effendi selaku Sekretaris Ketua Pelaksana bersama-sama dengan Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi menyerahkan kepada para UMK tahu/tempe;

Bahwa pada bulan September 2008 dicetak kupon yang ke III senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 4.200 lembar kupon nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1.800 lembar kupon nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kupon tersebut diserahkan dari Ketua PPK sdr. Anthony kepada Terdakwa Drs. Syuhaibi, selanjutnya oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada UMK tahu/tempe yang berhak, karena didesak oleh waktu harus disalurkan pada bulan September 2008 untuk tahap ke III, Terdakwa beranggapan tidak mungkin menyalurkan kedele karena stock kedele pada

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrajin masih ada, maka Kepala Dinas Kabupaten Tanggamus memerintahkan agar semua kupon tahap ke III yang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikembalikan semua kepada Disperindag Provinsi Lampung, sehingga kupon dana Subsidi Harga Kedele untuk Tanggamus hanya Tahap Ke I senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Ke II senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa dalam penyaluran kupon kepada UMK tahu/tempe dilakukan secara bersama-sama antara Tim Pelaksana dan Tim Verifikasi (secara gotong royong), namun dalam menyerahkan kupon kepada UMK tahu/tempe tidak berpedoman kepada Juknis yaitu bahwa penerima kupon subsidi harga kedele adalah nama-nama yang sudah tercantum dalam “ DATA REKAPITULASI SUBSIDI KEDELAH PENGRAJIN TAHU TEMPE BERDASARKAN KEBUTUHAN PERBULAN DARI MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN TANGGAMUS ”, namun Sekretaris Tim Pelaksana sdr. WASONO EFFENDI dan Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi mengambil kebijaksanaan sendiri yaitu saat penyerahan kupon yang berlokasi di masing-masing Kecamatan atau di Centra Pengrajin Kedele kepada nama-nama yang sudah terdaftar mendapat kupon sesuai dengan kebutuhan, namun ada yang tidak terdaftar namun hadir pada saat itu lalu diberikan kupon, sehingga Terdakwa dan sdr. Wasono membuat daftar baru bagi penerima kupon subsidi yang bertentangan dengan JUKNIS No. 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 pasal 18 ayat (6) huruf a yang menyatakan bahwa Tim Verifikasi mempunyai tugas melakukan Verifikasi UKM tempe/tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedele. Terdakwa telah memasukkan nama-nama penerima kupon subsidi harga kedele tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi apakah nama-nama penerima kupon tersebut berhak menerima subsidi harga kedele atau tidak;

Bahwa disamping itu Terdakwa juga menyerahkan kupon langsung kepada penjual yaitu kepada UD. Putra Mandiri senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Karmuji Direktur UD. Putra mandiri dan UD. Mitra Soya senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang diterima oleh saksi Evi Meita Pimpinan UD. Mitra Soya yang seharusnya kupon diserahkan oleh Tim Pelaksana Disperindagkop secara langsung kepada UKM tahu/tempe data UMK tahu/tempe yang berhak, bukan langsung kepada penjual;

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Subsidi harga kedele saksi Wasono tidak menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan hari pasar

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran Subsidi Harga Kedele, penyaluran dilakukan dengan cara Penjual baik UD. Mitra Soya maupun UD. Putra Mandiri menyerahkan kedele yang dibutuhkan dengan cara kedele diantar kepada UMK tahu/tempe yang membutuhkan yang ternyata UMK tahu/tempe tersebut adalah langganan penjual itu sendiri baik UD. Mitra Soya ataupun UD. Mitra Mandiri, kupon yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut oleh Karmuji maupun Evi Meita tidak diserahkan kepada UMK tahu/tempe, sehingga saat pengajuan tagihan pembayaran ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar, kupon tersebut langsung ditempelkan ke Nota Penjualan sebagai lampiran pengajuan pembayaran oleh penjual, sehingga sewaktu dilakukan pengecekan di lapangan terhadap para pengrajin tahu/tempe ada yang tidak menerima subsidi, namun namanya tercantum dalam tagihan sebagai pengrajin tahu/tempe yang telah menerima subsidi harga kedele;

Bahwa dalam penyaluran kedele kepada kepada UMK tahu/tempe Terdakwa tidak menyerahkan Daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe yang berhak menerima Subsidi Harga kedele kepada UD. Putra Mandiri dan UD. Mitra Soya, sehingga UD. Putra Mandiri dan UD. Mitra Soya menyalurkan kedele tersebut kepada nama-nama yang terdaftar sebagai langganannya sendiri yang sudah ada sebelum adanya program subsidi harga kedele di wilayah Tanggamus;

Bahwa penyaluran subsidi harga kedele yang dilakukan oleh UD. Mitra Soya menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a). Sesuai dengan Lampiran Berita Acara Verifikasi yang dibuat oleh rekanan UD. Mitra Soya menyalurkan subsidi harga kedele kepada 18 (delapan belas) Kecamatan melalui orang-orangnya di Kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah kedele disalurkan (Kg)	Jumlah subsidi kedele
1.	Gadingrejo.	105.680	105.680.000
2.	Pringsewu	75.670	75.670.000
3.	Sukoharjo	53.500	53.500.000
4.	Adiluwih	50.700	50.700.000
5.	Banyumas	29.950	29.950.000
6.	Ambarawa	44.300	44.300.000
7.	Pardeasuka	7.000	7.000.000
8.	Limau	2.800	2.800.000
9.	Pagelaran	128.100	128.100.000
10.	Talang Padang	25.400	25.400.000
11.	Pugung	2.500	2.500.000
12.	Air Naningan	6.600	6.600.000
13.	Gunung Alip	100	100.000
14.	Gisting	73.000	73.000.000
15.	Kota Agung	36.400	36.400.000
16.	Semaka	14.500	14.500.000
17.	Cukuh Balak	3.000	3.000.000
18.	Sumber Rejo.	14.100	14.100.000
	Jumlah	673.900	673.900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Penyaluran subsidi dilakukan selama 2(dua) bulan yaitu bulan Agustus dan September 2008;
- c). Bahwa dari realisasi pembayaran subsidi sebesar Rp. 673. 900.000,- yang disalurkan kepada UKM hanya sebesar Rp. 557.050.000,- sehingga terdapat subsidi yang tidak disalurkan kepada UKM sebesar Rp. 116.850.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Realisasi Susidi		Yang tidak disalurkan ke UKM
		Menurut bukti SPJ	Menurut Perhitungan	
1.	Gadingrejo.	105.680.000	101.550.000	4.130.000
2.	Pringsewu	75.670.000	660500.000	9.620.000
3.	Sukoharjo	53.500.000	33.250.000	20.250.000
4.	Adiluwih	50.700.000	38.650.000	12.050.000
5.	Banyumas	29.950.000	29.950.000	4.950.000
6.	Ambarawa	44.300.000	35.700.000	8.600.000
7.	Pardeasuka	7.000.000	6.600.000	400.000
8.	Limau	2.800.000	2.500.000	300.000
9.	Pagelaran	128.100.000	107.950.000	20.150.000
10.	Talang Padang	25.400.000	25.400.000	0
11.	Pugung	2.500.000	2.500.000	0
12.	Agung Batu	5.700.000	5.700.000	0
13.	Air Naringan	6.600.000	1.700.000	4.900.000
14.	Gunung Alip	100.000	100.000	0
15.	Gisting	73.600.000	56.600.000	17.000.000
16.	Kota Agung	36.400.000	33.650.000	2.750.000
17.	Semaka.	14.500.000	14.000.000	500.000
18.	Cukuh Balak	3.000.000	0	3.000.000
19.	Sumber Rejo	8.400.000	180.000	8.250.000
	Jumlah	673.900.000	557.050.000	116.850.000

Subsidi yang tidak disalurkan kepada UKM tahu/tempe diidentifikasi sebagai berikut :

- Nama pengrajin yang tertera dalam faktur penjualan tidak terdaftar dalam Daftar UKM yang berhak menerima Subsidi;
- Tanda tangan yang ada pada faktur tidak sesuai dengan tanda tangan yang bersangkutan (ditanda tangani oleh orang lain yang tidak berhak);
- Subsidi yang diterima kurang dari jumlah yang tertera dalam faktur penjualan ke dele;

Bahwa penyaluran subsidi harga ke dele yang dilakukan oleh UD. Putra Mandiri menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a). Sesuai dengan Lampiran Berita Acara Verifikasi yang dibuat oleh rekanan UD Putra mandiri menyalurkan subsidi harga ke dele kepada 11 (sebelas) Kecamatan melalui orang-orangnya di Kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah ke dele disalurkan (Kg)	Jumlah subsidi ke dele
1.	Gadingrejo.	15.000	15.000.000
2.	Pringsewu	36.600	36.000.000
3.	Sukoharjo	32.900	32.000.000
4.	Adiluwih	27.500	27.500.000
5.	Banyumas	4.300	4.300.000
6.	Pagelaran	3.000.	3.000.000

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



7.	Talang Padang	23.000	23.000.000
8.	Gisting	17.500	17.500.000
9.	Kota Agung	5.500	5.500.000
10.	Semaka	3.000	3.000.000
11.	Wonosobo	11.500	11.500.000
	Jumlah	179.800	179.800.000

- b). Penyaluran subsidi dilakukan selama 1 (satu) bulan yaitu bulan September 2008 dan pencairanannya dilakukan dalam 1(satu) tahap yaitu bulan September 2008;
- c). Bahwa dari realisasi pembayaran subsidi sebesar Rp. 179.800.000,- yang disalurkan kepada UKM hanya sebesar Rp. 116.000.000,- sehingga terdapat subsidi yang tidak disalurkan kepada UKM sebesar Rp. 63.800.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Realisasi Susidi		Yang tidak disalurkan ke UKM
		Menurut bukti SPJ	Menurut Perhitungan	
1.	Gadingrejo.	15.000.000	9.000.000	6.000.000
2.	Pringsewu	36.600.000	27.400.000	9.900.000
3.	Sukoharjo	32.900.000	30.000.000	2.900.000
4.	Adi Lirih	27.500.000	33.500.000	14.000.000
5.	Banyumas	4.300.000	1.900.000	2.400.000
6.	Pagelaran	3.000.000	0	3.000.000
7.	Talang Padang	23.000.000	8.000.000	15.000.000
8.	Gisting	17.500.000	16.000.000	1.500.000
9.	Kota Agung	5.500.000	3.000.000	2.500.000
10.	Semaka	3.000.000	0	300.000
11.	Wonosobo	11.500.000	7.200.000	4.300.000
	Jumlah	179.600.000	116.000.000	63.800.000

Subsidi yang tidak disalurkan kepada UKM tahu/tempe diidentifikasi sebagai berikut :

- Nama pengrajin yang tertera dalam faktur penjualan tidak terdaftar dalam Daftar UKM yang berhak menerima Subsidi;
- Tanda tangan yang ada pada faktur tidak sesuai dengan tanda tangan yang bersangkutan (ditanda tangani oleh orang lain yang tidak berhak);
- Subsidi yang diterima kurang dari jumlah yang tertera dalam faktur penjualan ke dele.

Bahwa pencairan dana penyaluran dana subsidi harga ke dele dilakukan setelah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Kedele diverifikasi oleh Terdakwa dengan cara mencocokkan antara faktur penjualan dengan kupon yang dilampirkan tanpa membandingkan dengan daftar pengrajin yang berhak menerima sesuai dengan Daftar UMK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus dan kebenaran tanda tangan yang tertera pada faktur penjualan, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran data yang dilaporkan oleh penyalur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Pimpinan UD. Mitra Soya yaitu Evi Meita sebesar Rp. 116.850.000,- dan Direktur UD. Putra Mandiri Karmuji bersama Bu Karno sebesar Rp. 63.800.000,- sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 180.650.000,- (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dalam Surat Nomor : SR.2463/PW.08/5/2010 tanggal 2 September 2010

Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SYUHAIBI selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.34/045/11/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan selaku Ketua Tim Verifikasi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 01/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi Evi Meita, Karmuji dan Bu Karno (perkaranya disidangkan terpisah) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri dalam Tahun Anggaran 2008 dengan dana yang besumber dari APBN Provinsi Lampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0056.0/062-03.0/-/2008 tanggal 12 Juni 2008 jumlah total Rp. 21.525.463.000,- dan besaran alokasi dana untuk wilayah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 2.929.640.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta, enam ratus empat puluh juta rupiah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, ia Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan Penyaluran Subsidi Harga Kedele kepada UMK tempe/tahu sebanyak 651 UMK yang terdiri dari 18 Kecamatan UMK tahu/tempe, dalam kegiatan tersebut terdakwa diangkat sebagai Ketua Tim Verifikasi berdasarkan SK dari PPK dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 01/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan TIM Pelaksana, Verifikasi dan Pengawas Kegiatan Subsidi Harga Kedele Kepada UMK Tempe/Tahu Kab/Kota Se Provinsi Lampung;

Bahwa program penyaluran subsidi harga kedele bertujuan untuk membantu para UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Tempe Tahu dalam memperoleh kedele sebagai bahan baku dengan harga yang wajar agar memproduksi secara berkelanjutan, dengan cara memberikan subsidi kedele dalam bentuk kupon dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 Kg dan atau kupon dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 Kg dan atau kupon dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 Kg kupon dengan jumlah nilai setara jumlah kedele yang dibutuhkan dalam proses produksi tempe / tahu;

Berdasarkan Lampiran 2 Peraturan Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31 /IKM/PER/5/ tanggal 26 Mei 2008 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran Susidi Harga Kedele Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu Tempe, tata cara penyaluran dan pencairan Subsidi Harga kedele adalah :

1. Sudin/Dinas Kab/Kota :
 - a. Menyerahkan kupon bagian ke dua dan tiga yang telah dicap /setelah distempel Sudin /Dinas Kabupaten/Kota kepada UMK penerima Subsidi berdasarkan daftar UMK;
 - b. Kupon bagian 1 disimpan oleh Sudin/Dinas Kabupaten/Kota.
2. UKM Tempe/tahu melakukan pembelian kedele dan menyerahkan kupon (bagian 2 dan 3);
3. UMK menerima kedele bersubsidi dari penjual;
4. Penjual :
 - a. Menyiapkan kwitansi bermaterai cukup (sesuai harga subsidi);
 - b. Kupon bagian ke 2 disimpan oleh penjual;
 - c. Kupon bagian ke 3 diserahkan kepada agian Tim Verifikasi Sudin/Dinas Kabupatgen/Kota;
5. Tim Verifikasi Sudin/Dinas Kabupaten/Kota :
 - a. Melakukan Verifikasi kebenaran data;
 - b. Membuat Verifikasi penagihan;

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kasudin/Kadis Kabupaten/Kota mengetahui/menyetujui Berita Acara Verifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi beserta kupon bagian ke 3;
7. PPK Provinsi menyerahkan Berita Acara Verifikasi dan kelengkapannya kepada pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
8. PPSPM :
 - a. Meneliti ulang kebenaran dan lengkapan data;
 - b. Memuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke KPN;
9. KPPN menerbitkan Surat Persetujuan Perintah Diayar (SP2D) ke Bank yang ditunjuk untuk ditrasfer ke rekening penjual;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Subsidi harga kedele Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus telah meminta data-data berupa daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe beserta kebutuhan kedele per bulannya pada tiap-tiap Kecamatan se Kabupaten Tanggamus dan setelah daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus maka daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe tersebut dikirim ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung sebagai berikut :

**REKAPITULASI KEBUTUHAN KEDELE PER BULAN
DARI MASING-MASING KECAMATAN
SE-KABUPATEN TANGGAMUS TH. 2008**

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UNIT USAHA	KEBUTUHAN PERBULAN(KG)	KET.
1.	Gisting.	59	37.850 kg	-
2.	Semaka.	47	7.970 kg	-
3.	Banyumas.	20	14.650 kg	-
4.	Kota Agung Timur.	13	9.800 kg	-
5.	Gunung Alip.	10	5.670 kg	-
6.	Pringsewu.	29	46.100 kg	-
7.	Gadingrejo.	49	54.900 kg	-
8.	Talang Padang	51	61.700 kg	-
9.	Pagelaran.	127	151.710 kg	-
10.	Ambarawa.	34	48.350 kg	-
11.	Cukuh Balak.	4	6.200 kg	-
12.	Kelumbayan.	12	6.550 kg	-
13.	Kota Agung.	14	13.700 kg	-
14.	Pardasuka.	9	7.300 kg	-
15.	Kelumbayan Barat.	40	4.680 kg	-
16.	Adiluwih.	45	32.955 kg	-
17.	Air Naningan.	60	11.355	-
18.	Limau	4	4.890 kg	-
19.	Sukoharjo.	24	4.918 kg	-
	Jumlah	651	531.248 kg	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama-nama Pengrajin Tahu Tempe beserta kebutuhan kebele perbulan adalah sebagai berikut :

1. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN GISTING

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Basarudin	Gisting Bawah		v	600 kg	
2.	Dimi	"		v	600 kg	
3.	Tumiran	"	v		1.500 kg	
4.	Suryani	"		v	600 kg	
5.	Sri/Purnomo	"		v	600 kg	
6.	Jasman	"	v		1.200 kg	
7.	Cayut	Kuto Dalam		v	600 kg	
8.	Gimin	"		v	800 kg	
9.	Lamri	"	v		500 kg	
10.	Munazir	"		v	500 kg	
11.	Yanzuri.	"		v	400 kg	
12.	Sunarti.	"		v	600 kg.	
13.	Mastiana.	"		v	300 kg.	
14.	Jumadi	"		v	700 kg	
15.	Ponidi	Gisting Atas		v	500 kg	
16.	Hamdan.	"		v	750 kg	
17.	Wiwit Triani.	"		v	150 kg	
18.	Warjak.	Purwodadi.		v	600 kg	
19.	Sudiono	"		v	500 kg	
20.	Sukirman.	"		v	600 kg	
21.	Suyatno.	"		v	600 kg	
22.	Muji	"		v	600 kg	
23.	Tasrip	"		v	500 kg	
24.	Rusdi.	"		v	500 kg	
25.	Kasmidi.	"		v	500 kg	
26.	Tarmidi.	"		v	600 kg	
27.	Mutriah.	"		v	400 kg	
28.	Musroh.	"		v	300 kg	
29.	Naimah/Rohani	"		v	700 kg	
30.	Safe'i	"		v	600 kg	
31.	Tibjani	"		v	700 kg	
32.	Lasih	"		v	500 kg	
33.	Juriah	"		v	400 kg	
34.	Kotimah	"		v	300 kg	
35.	Hamdanah	"		v	300 kg	
36.	Samroh	"	v		800 kg	
37.	Sami	"	v		700 kg	
38.	Mutiah	"	v		600 kg	
39.	Sugito	"	v		800 kg	
40.	Kasian	"	v		700 kg	
41.	Daryo	"	v		800 kg	
42.	Toyimin	Lanbaw	v		300 kg	
43.	Kasmin	"	v		300 kg	
44.	Suyono	"	v		300 kg	
45.	Slamet Riyadi	"	v		300 kg	
46.	Sukadi	"	v		200 kg	
47.	Tumiran	"	v		300 kg	
48.	Basar	Gisting Bawah		v	1.200 kg	
49.	Kasni	Lanbaw		v	750 kg	
50.	Boinem	"		v	1.200 kg	
51.	Sukarji	"		v	750 kg	
52.	Puji Astuti	Purwodadi		v	750 kg	
53.	Tukimin	Karang Dalam		v	1.200 kg	

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Kirman	Purwodadi		v	900 kg	
55	Munjir	Koto Dalam		v	600 kg	
56	Samproh	Purwodadi		v	600 kg	
57	Warda	-"		v	1.200 kg	
58	Meli	-"		v	1.200 kg	
59	Tabrani	-"		v	1.200 kg	
	Jumlah		15	44	37.850 kg	

2. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN SEMAKA

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Pargiyem	Sukaraja		v	30 kg	
2.	Sukirah.	-"		v	150 kg	
3.	Jempling	-"		v	150 kg	
4.	Temon	-"		v	150 kg	
5.	Suratin	-"		v	150kg	
6.	Yuli Astuti	-"		v	150 kg	
7.	Mbah Siwoh	-"		v	150 kg	
8.	Mbah Wage	-"		v	150 kg	
9.	Mbah Sireng	-"		v	150 kg	
10.	Mbah Katinem	-"		v	150 kg	
11.	Kartini/Tukirun	-"		v	150 kg	
12.	Mbah Samirah	Bangunrejo		v	150kg	
13.	Mbah Karmo	-"		v	150 kg	
14.	Salun/Rasini	Kanoman		v	150 kg	
15.	Tumyimah	-"		v	150 kg	
16.	Sarti	-"		v	150 kg	
17.	Siti	-"	v		150 kg	
18.	Suyut	Sudimoro .		v	150 kg	
19.	Mujiono	-"	v		320 kg	
20.	Mbah Mar	Sri Kuncoro		v	150 kg	
21.	Mbah Mur	-"		v	600 kg	
22.	Daliyem	Sidomulyo		v	600 kg	
23.	Sarmin	-"		v	500 kg	
24.	Sum	-"		v	500 kg	
25.	Sodiyah.	-"		v	500 kg	
26.	Mbah Sukirah	-"		v	600 kg	
27.	Martono.	-"		v	150 kg	
28.	Tarsan.	-"		v	150 kg	
29.	Wagirah	-"		v	150 kg	
30.	Sunari	-"		v	150kg	
31.	Sanah	Tulung asahan		v	150 kg	
32.	Upik	-"		v	150 kg	
33.	Ngatisah	Sri Katon		v	150 kg	
34.	Semi	-"		v	150 kg	
35.	Tuin.	Sedayu		v	150 kg	
36.	Siam.	-"		v	150 kg	
37.	Sani	-"		v	150kg	
38.	Imam Jamah Sari	Karangrejo		v	150 kg	
39.	Soeran	-"		v	150 kg	
40.	Kasiran	-"		v	150 kg	
41.	Mat Roni.	-"		v	150 kg	
42.	Menik/Gimin	Tugupapak	v		300 kg	
43.	Mbah Waginem	-"		v	150 kg	
44.	Mbah Riyem	-"		v	150 kg	
45.	Mbah Manirah	Cakapura		v	150 kg	
46.	Mbah Ratmi	-"		v	150 kg	
47.	Wasno	-"		v	150kg	
	Jumlah		4	43	7.970 kg	

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



3. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN BANYUMAS

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	M. Solimat.		v		2000 kg	
2.	Hudari			v	500 kg	
3.	Marsidi Ebot			v	500 kg	
4.	Kasnuri			v	1.500 kg	
5.	Asmari			v	400 kg	
6.	Mat Supi			v	500 kg	
7.	Pardi			v	400 kg	
8.	Sulehan			v	400 kg	
9.	Siya			v	1500kg	
10.	Barno			v	400 kg	
11.	Kusni			v	1500kg	
12.	Garon			v	250 kg.	
13.	Mai			v	300 kg	
14.	Masla			v	500 kg	
15.	Misroni			v	400 kg	
16.	Kusnadi			v	500 kg	
17.	Sarwono		v		600 kg	
18.	Surip		v		500 kg	
19.	Trisman		v		1.000 kg	
20.	Musman			v	1.000 kg	
	Jumlah		4	16	14.650 kg	

4. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Suyatno	Talang Rejo		v	500 kg	
2.	M. Basir.	-"		v	600 kg	
3.	Hariri	Kagungan		v	1800 kg	
4.	Endarwati	Tajung Anom		v	900 kg	
5.	Sunarti	-"		v	450 kg	
6.	Rodemah	-"		v	600 kg	
7.	Parmah	-"		v	1.000 kg	
8.	Koderiah	-"		v	600 kg	
9.	Amat Sobari	-"		v	600 kg	
10.	Muslimah	-"		v	450 kg	
11.	Rasiem	-"		v	1500kg	
12.	Basimah	-"		v	400 kg	
13.	Sipan	-"		v	400 kg	
	Jumlah			13	9.800 kg	

5. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN GUNUNG ALIP

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Saleh	Sukabanjar		v	360 kg	
2.	Asturiir.	-"		v	360 kg	
3.	Amat	-"		v	300 kg	
4.	Ridwan	-"		v	300 kg	
5.	Suhadi	-"		v	300 kg	
6.	Deni	-"		v	600 kg	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Rutawa	-"	v	750 kg	
8.	Jamli/Enum	-"	v	900 kg	
9.	Marno	-"	v	900 kg	
10.	Toyib	Penanggungan	v	900 kg	
	Jumlah		10	5.670 kg	

6. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN PRINGSEWU

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Choirudin	Pringsewu		v	900 kg	
2.	Sis	-"		v	3.000 kg	
3.	Kasim	-"		v	750 kg	
4.	Hasim	-"		v	1.500 kg	
5.	Juli	-"		v	700 kg	
6.	Suneni	-"		v	1.800 kg	
7.	Sahbudin	-"		v	1.500 kg	
8.	Wasim	-"		v	750 kg	
9.	Mabruri	-"		v	4.500 kg	
10.	Sanap	-"		v	3.000 kg	
11.	Junaidi	-"		v	750 kg	
12.	Nahat	Pringombo		v	2.250 kg	
13.	Mulyono	-"		v	750 kg	
14.	Muslim	-"		v	900 kg	
15.	Subari	-"		v	1.500 kg	
16.	Ansori	Pringswu		v	900 kg	
17.	Mualaq	Margakaya		v	900 kg	
18.	Saino	Fajar Esuk		v	4.500 kg	
19.	Mabruri	Pringsewu		v	900 kg	
20.	Bakiudin	Margakaya		v	900 kg	
21.	Samsuri	Podomoro		v	900 kg	
22.	Kemis	Margakaya		v	1.500 kg	
23.	Mian	Margakaya		v	1.000 kg	
24.	Sohani	Karang Sawah		v	1.800 kg	
25.	Markoni	Pring Kumpul		v	1.500 kg	
26.	Inam	Pring Kumpul		v	750 kg	
27.	Mbak Mur	Podorejo		v	1.500 kg	
28.	Sukma	Pringsewu		v	3.000 kg	
29.	Anwar	Pringsewu u		v	1.500 kg	
	Jumlah			29	46.100 kg	

7. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN GADING REJO

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Yulius Hermawan	Gadingrejo		v	3.000 kg	
2.	Suratno/Jamil	-"		v	2.250 kg	
3.	Sri Mulatsih	-"		v	4.500 kg	
4.	Juanan	-"		v	1.500 kg	
5.	Marsum	-"		v	600 kg	
6.	Sukamto/Surayem	-"		v	600 kg	
7.	Suparman	-"		v	1.500 kg	
8.	Mujiono	-"		v	1.500 kg	
9.	Trubus Sudarmaji	-"		v	3.000 kg	
10.	Uri/Satini.	-"		v	3.000 kg	
11.	Ngalimun	-"		v	600 kg	
12.	Ana	Gadinfrejo		v	3.000 kg	

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



13	Rusdi.	-"	v	2.250 kg
14	Mbah Mimin.	-"	v	300 kg
15	Salbi	-"	v	600 kg
16	Tusyono	Pringswu	v	600 kg
17	Subani	Margakaya	v	300 kg
18	Surono	Fajar Esuk	v	900 kg
19	Sidik	Pringsewu	v	600 kg
20	Eni.	Margakaya	v	600 kg
21	Sunari	Wonodadi	v	600 kg
22	Tarmin	Wonodadi	v	600 kg
23	Rohmat	Wonodadi	v	600 kg
24	Baryono	Wonodadi	v	450 kg
25	Mukiran	Wonodadi	v	750 kg
26	Tugimin	Wonodadi	v	2.000 kg
27	Saras	Wonodadi	v	1.000 kg
28	Samingun	Wonodadi	v	450 kg
29	Suratmin	Wonodadi	v	600 kg
30	Agus Wanto	Wonodadi	v	600 kg
31	Sumpeno	Wonodadi	v	600 kg
32.	Wardani	Wonodadi	v	750 kg
33.	Rakiyem	Wonodadi	v	450 kg
34.	Rakiman	Wonodadi	v	1.000 kg
35	Imam Khojali	Wonodadi	v	750 kg
36.	Martono	Wonodadi	v	2000 kg
37.	Suharji	Wonodadi	v	600 kg
38.	Sarmin	Wonodadi	v	600 kg
39.	Khutni	Wonodadi	v	600 kg
40.	Wanto	Tambarejo	v	2000 kg
41.	Usman	Klaten	v	600 kg
42.	Watono	Gadingrejo	v	600 kg
43.	Rubi/Suherman	Mataram	v	600 kg
44.	Budi	Gadingrejo	v	600 kg
45.	Sutras	-"	v	600 kg
46.	Mino	-"	v	600 kg
47.	Sukimin.	-"	v	600 kg
48.	Iwan.	Wonodadi	v	600 kg
49.	Retno.	Gadingrejo	v	1.500 kg
	Jumlah		49	54.900 kg

**8. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN TANGPADANG**

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Zainudin	Sukamandi		v	900 kg	
2.	Choiri	Talang Raman		v	750 kg	
3.	Edol	Talang Raman		v	1200 kg	
4.	Eman	Talang Raman		v	600 kg	
5.	Senji	Talang Raman		v	900 kg	
6.	Samsudin	Sukamandi		v	450 kg	
7.	Asrat	Talang Raman		v	200 kg	
8.	Saran	Sukarame		v	300 kg	
9.	Sohari	Luah Sukajadi		v	1.500 kg	
10.	Ihsan	Luah Sukajadi		v	1.500 kg	
11.	Mansur	Banjarsari		v	600 kg	
12.	Asbullah	Sinar Banten			1.200 kg	
13	Iwan	Sinar Banten			1.500 kg	
14	Asrawi	Sinar Banten			1.500 kg	
15	Guntur	Sinar Banten			1.500 kg	
16	Rahim	Sinar Banten			1.200 kg	
17	Efendi	Sinar Banten			1.200 kg	



18	Sadap	Sinar Banten			1.200 kg	
19	Makrub	Sinar Banten			1.500 kg	
20	Dulloh	Sinar Banten			1.500 kg	
21	Rahim	Sinar Banten			1.500 kg	
22	Rusdi	Sinar Banten			1.500 kg	
23	Nawawi	Sinar Banten			1.500 kg	
24	Abdul Majid	Sinar Banten			1.200 kg	
25	Gatot	Sinar Banten			1.500 kg	
26	Solihin	Sinar Banten			1.200 kg	
27	Latif Suhairi	Wonodadi			1.500 kg	
28	Iksan	Talang Padang			1.200 kg	
29	Subani	Talang Padang			1.200 kg	
30	Hamdani	Talang Padang			1.200 kg	
31	Edod	Banding Agung			1.200 kg	
32	Arsad	Banding Agung			1.500 kg	
33	Hariri	Banding Agung			1.200 kg	
34	Nadin	Banding Agung			1.200 kg	
35	Sumirah	Negeri Agung			1.500 kg	
36	Jumadi	Negeri Agung			1.200 kg	
37	Mujib	Negeri Agung			1.200 kg	
38	Taryono	Negeri Agung			1.500 kg	
39	Rasyid	Suka negeri			1.200 kg	
40	Hasanudin Kusni	Sukarame			1.200 kg	
41	Rebo ben	Suka negeri			1.200 kg	
42	Reehan Rizal	Suka ngeri jaya			1.500 kg	
43	Sukri	Sinarpetir			1.500 kg	
44	Hendri	Sinarpetir			1.500 kg	
45	Komarudin	Sinarpetir			1.200 kg	
46	Sukri	Sinarpetir			1.200 kg	
47	Sumanto	Sinarpetir			1.200 kg	
48	Suyanto	Sinarpetir			1.200 kg	
49	Giring	Sinarpetir			1.200 kg	
50	Sopiah	Sinarpetir			1.200 kg	
51	Kusnan	Talang sepuh			1.200 kg	
	Jumlah			51	61.700 kg	

9. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN PEGELARAN

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Sapari	Candiretno			2.500 kg	
2.	Sunaryo	Candiretno			2.500 kg	
3.	Imron	Candiretno			2.500 kg	
4.	Alimin	Candiretno			2.000 kg	
5.	Slamet	Candiretno			1.200 kg	
6.	Musliman	Candiretno			1.200 kg	
7.	Waras	Candiretno			2.000 kg	
8.	Edi	Candiretno			2.500 kg	
9.	Miswanto	Candiretno			1.500 kg	
10.	Yanto	Candiretno			2.55 kg	
11.	Nano	Candiretno			1.66 kg	
12.	Giyo	Candiretno			1.200 kg	
13.	Turmudi	K. Pengasih			1.500 kg	
14.	Toyo	K. Pengasih			1500 kg	
15.	Sumarso	K. Pengasih			1.200 kg	
16.	Juni	K. Pengasih			1.600 kg	
17.	Tusiran	K. Pengasih			2.500 kg	
18.	Iman Abdul G.	K. Pengasih			1.500 kg	
19.	Parino/Masur	K. Pengasih			1.500 kg	
20.	Watiman	K. Pengasih			2.000 kg	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Asror	K. Pengasih			2.000 kg	
22	Asman	K. Pengasih			1.200 kg	
23	Tuti	K. Pengasih			1.200 kg	
24	Dalail	K. Pengasih			1.200 kg	
25	Sugeng	K. Pengasih			1.500 kg	
26	Hamdi	K. Pengasih			2.500 kg	
27	Mukris	K. Pengasih			2.500 kg	
28	Bari	K. Pengasih			1.500 kg	
29	Sudirno	K. Pengasih			1.200 kg	
30	Kasirum	K. Pengasih			1.500 kg	
31	Warjuni	K. Pengasih			1.500 kg	
32	Muhanan	K. Pengasih			750 kg	
33	Anang/Manang	Sumberejo			600 kg	
34	Kosim	Jatirejo			300 kg	
35	Sutanto	Pemenang III			1.300 kg	
36	Tarwen	Pemenang II			260 kg	
37	Sutrisno	Pajar Baru I			600 kg	
38	Kamijo	Pajar Baru I			600 kg	
39	Kamsak	Pajar baru IV			300 kg	
40	Partiyem	Pajar Baru IV			600 kg	
41	Purwoto	Wayngison II			750 kg	
42	Hasyim	Wayngison II			750 kg	
43	Suwaro	Wayngison II			750 kg	
44	Nyi Magi	Luga Sari			300 kg	
45	Partiyem	Luga Sari			450 kg	
46	Sofani M	Bumiratu			1.500 kg	
47	Painem	Panutan			750 kg	
48	Sukarto	Panutan			300 kg	
49	Kopsiah	Panutan			300 kg	
50	Sakiman	Patoman II			2.000 kg	
51	Warkeni	Patoman			1.500 kg	
52	Saiman	Patoman			1.500 kg	
53	Markut	Patoman			1.500 kg	
54	Misno	Patoman			1.200 kg	
55	Kalwani	Gumukrejo			1.500 kg	
56	Basuki	Gumukrejo			500 kg	
57	Khujaeri	Karangsari II			700 kg	
58	Paijo	Karangsari			600 kg	
59	Suyanto	Karangsari II			800 kg	
60	Bawon	Karangsari			600 kg	
61	Suwarno	Pasir Ukir			600 kg	
62	Sukadi	Pasir Ukir			600 kg	
63	Paisah	Pasir Ukir			600 kg	
64	Safei	Pagelaran			200 kg	
65	Lukman	Pagelaran			900 kg	
66	Asrak	Pagelaran			1.000 kg	
67	Robai	Pagelaran			1.200 kg	
68	Cecep	Pagelaran			900 kg	
69	Saleh	Pagelaran			950 kg	
70	Toriyah	Pagelaran			800 kg	
71	Tia	Pagelaran			900 kg	
72	Asbullah	Pagelaran			1.200 kg	
73	Jamiari	Pagelaran			1.200 kg	
74	Diyan	Pagelaran			900 kg	
75	Mardiyan	Pagelaran			1.200 kg	
76	Rohuloh	Pagelaran			800 kg	
77	Suhud	Pagelaran			1.200 kg	
78	Khulsum	Pagelaran			600 kg	
79	Susan	Pagelaran			900 kg	
80	Saemat	Pagelaran			1.200 kg	
81	Sarjani	Pagelaran			1.000 kg	
82	Saniah	Pagelaran			900 kg	
83	Fatuloh	Pagelaran			1.200 kg	

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	Iman	Pagelaran			600 kg	
85	Mang Budin	Pagelaran			1.200 kg	
86	Suhaimi	Pagelaran			1.000 kg	
87	Sutarno	Pasir Ukir			600 kg	
88	Suriem	Pasir Ukir			600 kg	
89	Siswodiharjo	Pasir Ukir			600 kg	
90	Sriyati	Pasir Ukir			600 kg	
91	Wasidah	Pasir Ukir			600 kg	
92	Romlah	Pasir Ukir			600 kg	
93	Amat satoni	Pasir Ukir			600 kg	
94	Sardi	Pasir Ukir			600 kg	
95	Untung	Pasir Ukir			600 kg	
96	Bowok	Pasir Ukir			600 kg	
97	Rukiyanto	Pasir Ukir			600 kg	
98	Suhono	Pasir Ukir			600 kg	
99	Wras	Candiretno			2.000 kg	
100	Edi	Candiretno			1.500 kg	
101	Marwanto	Candiretno			1.500 kg	
102	Nono	Candiretno			1.500 kg	
103	Mansur	Candiretno			1.500 kg	
104	Imam	Candiretno			1.500 kg	
105	Sutoyo	Candiretno			1.500 kg	
106	Jumar	Candiretno			900 kg	
107	Jone	Candiretno			1.500 kg	
108	Fatimah	Candiretno			1.500 kg	
109	Sugeng	Candiretno			900 kg	
110	Sirun	Candiretno			800 kg	
111	Tasiran A	Candiretno			1.500 kg	
112	Tasiran B	Candiretno			1.500 kg	
113	Bani	Candiretno			1.500 kg	
114	Muklis	Candiretno			1.500 kg	
115	Yanto	Karang Sari			1.800 kg	
116	Saiman	Padangrejo			2.400 kg	
117	Warkani	Padangrejo			1.500 kg	
118	Maskuat	Padangrejo			1.500 kg	
119	Sakiman	Banjarsari			1.500 kg	
120	Paimin	Gumukmas			3.000 kg	
121	Solikin	Candiretno			900 kg	
122	Bucing	Candiretno			1.200 kg	
123	Malika	Candiretno			900 kg	
124	Taryono	Candiretno			1.200 kg	
125	Kasmadi	Candiretno			1.200 kg	
126	Darmo	Candiretno			900 kg	
127	Slamet	Candiretno			1.200 kg	
	Jumlah				151.710 kg	

10. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN AMBARAWA

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Tursio	Ambarawa		√	4.500 kg	
2	Yatono	Ambarawa		√	3000 kg	
3.	Iwan	Ambarawa		√	3000 kg	
4	Krawanto	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
5	Sudarso	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
6	Sudarmo	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
7	Strisno	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
8	Sukijo	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
9	Pujo Sumarto	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
10	Darso	Ambarawa Barat		√	450 kg	

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Taryono	Sumberagung		√	1500 kg	
12	Kasnadi	Sumberagung		√	1500 kg	
13	Saringat	Sumberagung		√	1500 kg	
14	Tarsono	Sumberagung		√	1500 kg	
15	Sudini	Sumberagung		√	1500 kg	
16	Tutur	Sumberagung		√	1500 kg	
17	Yatimah	Sumberagung		√	150 kg	
18	Marlan	Sumberagung		√	1200 kg	
19	Sulaji	Jatiagung		√	300 kg	
20	Rokib	Jatiagung		√	300 kg	
21	Sutrisno	Tanjung Anom		√	750 kg	
22	Bireni	Tanjung Anom		√	300 kg	
23	Andriyanto	Tanjung Anom		√	150 kg	
24	Pawiro	Tanjung Anom		√	300 kg	
25	Mitah	Tanjung Anom		√	150 kg	
26	Yuda Firmansyah	Sumberdadi Margodadi		√	1000 kg	
27	Parto Dimulyo	Margorejo Margodadi		√	1000 kg	
28	Yatemi	Kresnomulyo		√	300 kg	
29	Karmiah	Kresnomulyo		√	300 kg	
30	Palil	Kresnomulyo		√	300 kg	
31	Umar Natsir	Kresnomulyo		√	300 kg	
32	Maryun	Kresnomulyo		√	300 kg	
33	Yusuf	Kresnomulyo	√		1500 kg	
34	Tohir	Sukowati Kresnomulyo	√		1800 kg	
	Jumlah	34 Unit usaha	2	32	48.350 kg	

11. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN CUKUH BALAK

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Ny. Rahmat	Putih Doh			1500 kg	
2	Paujan	Kacamarga			1500 kg	
3	Taupik	Pekon Doh			1200 kg	
4	Sadat Maryanto	Kacamarga			2000 kg	
	Jumlah				6200 kg	

12. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KELUMBAYAN

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Boniran	Batu Suluh			600 kg	
2	Mbok Tumijan	Kuyung Atas			250 kg	
3.	Taryono	Kiluan Negeri			250 kg	
4	Juwadi	Pantai Harapan			600 kg	
5	Ismail	Unggak			200 kg	
6	Rahman	Susuk			250 kg	
7	Rasipan	Kelumbayan			1000 kg	
8	Ny. Zubaidah	Penyandingan			600 kg	
9	Habibi	Paku			1200 kg	
10	Omami	Umbar			500 kg	
11	Ny. Rusdi	Sukaagung			300 kg	
12	Ny. Rohaniah	Napal			800 kg	
	Jumlah				6550 kg	

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



13. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJI N TAHU TEMPE
KECAMATAN KOTA AGUNG

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Mulyono	Pekon Musa			3000 kg	
2	Joko	Pekon Musa			2000 kg	
3	Bejo	Pasar Madang			300 kg	
4	Romlah	Pasar Madang			500 kg	
5	Udin	Pasar Madang			600 kg	
6	Siti	Pasar Madang			400 kg	
7	Aman	Pasar Madang			300 kg	
8	Haruji	Pasar Madang			500 kg	
9	Sur	Pasar Madang			200 kg	
10	Pai	Pasar Madang			500 kg	
11	Samsuri	Pasar Madang			400 kg	
12	Aris nurhadi	Campang Tiga			2000 kg	
13	Suyadi	Campang Tiga			2000 kg	
14	Tusriono	Campang Tiga			1000 kg	
	Jumlah	14 Unit Usaha			13.700 kg	

14. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN PADASUKA

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Malikah	Kediri			900 kg	
2	Wasiman Baihaki	Wargo Mulyo			750 kg	
3	Suminah	Wargo Mulyo			900 kg	
4	Sarijan Kamsi	Wargo Mulyo			750 kg	
5	Maskur	Sidodadi			900 kg	
6	Sadim	Pujodadi			900 kg	
7	Mb. Warman	Pujodadi			900 kg	
8	Slamet	Pujodadi			700 kg	
9	Sopiah	Pardasuka Timur			600 kg	
	Jumlah				7300 kg	

15. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Kusmini	Umbul batu			100 kg	
2	Rumini	Umbul batu			80 kg	
3	Nisah	Umbul batu			75 kg	
4	Yusmiati	Umbul batu			75 kg	
5	Bu Sumo	Repong			100 kg	
6	Juriah	Simpangan			50 kg	
7	Nani	Robo			50 kg	
8	Sapari	Jatiringin			50 kg	
9	Waidah	Jatiringin			50 kg	
10	Sap'at	Umbul Masjid			100 kg	
11	Kastanah	Batu cepit			100 kg	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Yasiem	Wonoasri			100 kg	
13	Marinah	Wonoasri			100 kg	
14	Mukijah	Batu cepit			50 kg	
15	Rasinem	Rekosari			50 kg	
16	Sadimah	Umbul Solo			50 kg	
17	Sriyati	Umbul Solo			50 kg	
18	Pasimah	Batu cepit			100 kg	
19	Miati	Cibangi			50 kg	
20	Jaimah	Sidowangi			50 kg	
21	Katiyem	Sidoharjo			240 kg	
22	Ibnu amir	Sidodadi			240 kg	
23	Halimah	Sukajaya			240 kg	
24	Evidis	Sidorahayu			240 kg	
25	Ibu kusni	Batu patah			75 kg	
26	Suhartini	Batu patah			100 kg	
27	Kawen	Sidorejo			50 kg	
28	Tikem	Wonosari			100 kg	
29	Kamijo	Bolorang Simong			100 kg	
30	Marsiti	Serkung Piji			100 kg	
31	Sri Handayani	Sidorejo			75 kg	
32	Rohayati	Sindangsari			180 kg	
33	Ratimah	Sindangsari			240 kg	
34	Juriah	Sindangsari			100 kg	
35	Maenah	Sindangsari			75 kg	
36	Muhlisoh	Sindangsari			180 kg	
37	Keri	Sindangsari			240 kg	
38	Muymainah	Sindangsari			180 kg	
39	Saginah	Sindangsari			120 kg	
40	Saginah	Sindangsari			180 kg	
	Jumlah				4.680 kg	

16. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN ADILUWIH

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Daldiri	Adiluwih			600 kg	
2	Yudi Ariyanto	Adiluwih			600 kg	
3	Dulah Saini	Adiluwih			1.200 kg	
4	Sakun	Adiluwih			1.000 kg	
5	Kadimun	Adiluwih			900 kg	
6	Sunarti	Adiluwih			1.500 kg	
7	Muryanto	Adiluwih			1.500 kg	
8	Mustofa	Adiluwih			750 kg	
9	Jaimin	Adiluwih			900 kg	
10	Sugianto	Adiluwih			800 kg	
11	Mijo	Adiluwih			1.100 kg	
12	Sogiran	Adiluwih			1.200 kg	
13	Mad Kudori	Adiluwih			1.200 kg	
14	Paidi	Adiluwih			900 kg	
15	Keyei	Adiluwih			750 kg	
16	Sarjono	Adiluwih			750 kg	
17	Solikin	Adiluwih			600 kg	
18	Budiyanto	Adiluwih			900 kg	
19	Toimin	Adiluwih			1.200 kg	
20	Katno	Adiluwih			1.200 kg	
21	Yatin	Adiluwih			900 kg	
22	Dalijah	Adiluwih			600 kg	
23	Rasiman	Adiluwih			600 kg	
24	Muri	Adiluwih			1.500 kg	

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Mujiono	Adiluwih		900 kg
26	Wildan M	Bandung Baru		250 kg
27	Amat Hadi	Bandung Baru		175 kg
28	Rasmin	Bandung Baru		240 kg
29	Musfofa	Bandung Baru		225 kg
30	Solihin	Bandung Baru		150 kg
31	Suwandi	Bandung Baru		250 kg
32	Saleh	Bandung Baru		150 kg
33	Suparto	Bandung Baru		150 kg
34	Bu Muinah	Bandung Baru		115 kg
35	Timah	Waringin Sari T		1.000 kg
36	Mujiono	Waringin Sari T		300 kg
37	Saniyah	Waringin Sari T		400 kg
38	Ansori	Waringin Sari T		500 kg
39	Gemplo	Waringin Sari T		400 kg
40	Suparno	Waringin Sari T		600 kg
41	Busro	Waringin Sari T		300 kg
42	Malik	Waringin Sari T		500 kg
43	Kuswardi	Purwodadi		1.500 kg
44	Suharto	Purwodadi		750 kg
45	Warsino	Purwodadi		750 kg
	Jumlah	45 unit usaha		32.955 kg

17. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE

KECAMATAN AIR NANINGAN

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Sopiah	Sidomulyo			130 kg	
2	Siti Darojah	Sidomulyo			130 kg	
3	Painah	Sidomulyo			130 kg	
4	Ponirah	Sidomulyo			125 kg	
5	Saliyem	Sidomulyo			120 kg	
6	Kaliyem	Air Kubang Timur			100 kg	
7	Satiyah	Air Kubang Timur			100 kg	
8	Asep	Margahayu			75 kg	
9	Amirudin	Tegal Sari II			300 kg	
10	Srini	Tegal Sari II			150 kg	
11	Toerah	Tegal Sari II			100 kg	
12	Rusmanto	Tegal Sari I			100 kg	
13	Kasilah	Tegal Sari I			100 kg	
14	Tohirin	Kramat jati			100 kg	
15	Maimunah	Air Kubang Barat			100 kg	
16	Isah	Air Kubang Barat			100 kg	
17	Mujiati	Batu Ruguk			50 kg	
18	Kasem	Batu Ruguk			80 kg	
19	Misyanti	Batu Ruguk			80 kg	
20	Kulsum	Batu Ruguk			80 kg	
21	Tarsiyem	Bangunrejo			140 kg	
22	Tumini	Bangunrejo			75 kg	
23	Sukarti	Bangunrejo			80 kg	
24	Titi Megawati	Bangunrejo			140 kg	
25	Suwarti	Airgas			50 kg	
26	Samini	Airgas			70 kg	
27	Sumisih	Airgas			80 kg	
28	Suharni	Sukadana			80 kg	
29	Munasiah	Sukadana			80 kg	
30	Supardi	Neglasari			450 kg	
31	Jasri	Neglasari			450 kg	
32	Sumitro	Neglasari			400 kg	
33	Rebo	Neglasari			350 kg	
34	Dalijah	Neglasari			300 kg	
35	Samsonah	Pasar Lama			400 kg	

Hal. 38 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



36	Sahir	Sangaros T			250 kg	
37	Ali	Segernig 2			150 kg	
38	Sahrani	Segernig 2			150 kg	
39	Midah	Segernig 2			90 kg	
40	Kamitin	Way Harong			450 kg	
41	Miarwati	Way Harong			650 kg	
42	Sugianti	Way Harong			300 kg	
43	Bisati	Way Harong			300 kg	
44	Proni	Purwodadi			450 kg	
45	Maryanah	Purwodadi			110 kg	
46	Bu Sus	Sinar Jawa			50 kg	
47	Jamil	Sukoharjo			150 kg	
48	Tumini	Sukoharjo			150 kg	
49	Latinem	Bungun II			100 kg	
50	Supriyati	Bungur Jaya			60 kg	
51	Siti Jariyah	Bangun Rejo			200 kg	
52	Ros	Bangun Rejo			150 kg	
53	Painem	Kuningan Sari			200 kg	
54	Jariyah	Kuningan Sari			150 kg	
55	Jalal	Kuningan Sari			250 kg	
56	Ade	Kuningan Sari			200 kg	
57	Ani	Kuningan Sari			150 kg	
58	Harto	Beringin Empat			450 kg	
59	Elong	Cita Laksana			600 kg	
60	Komariah	Kuningan Sari			200 kg	
	Jumlah	60 unit			11.355 kg	

**18. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN SUKOHARJO**

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Zaenuri	Kaputren	√		155 kg	
2	Sungkono	Kaputren	√		205 kg	
3.	Tukimin	Kaputren	√		175 kg	
4	Munijat	Kaputren	√		235 kg	
5	Siput	Kaputren	√		170 kg	
6	Sulihin	Wr.Sari Barat	√		232 kg	
7	Samsul	Wr.Sari Barat		√	256 kg	
8	Sihan	Wr.Sari Barat	√		216 kg	
9	Miswan	Wr.Sari Barat	√		255 kg	
10	Taufikrahman	Wr.Sari Barat		√	189 kg	
11	Kamiso	Sukoharjo III	√		225 kg	
12	Teni	Sukoyoso	√		240 kg	
13	Badrun	Sukoyoso		√	210 kg	
14	Lukman	Sukoyoso IV	√		270 kg	
15	Suroso	Pandan Sari		√	160 kg	
16	Sungkono	Pandan Sari		√	210 kg	
17	Marsono	Sukoharjo I	√		270 kg	
18	Yulianto	Sukoharjo I		√	150 kg	
19	Supoyo	Pd. Sari Selatan	√		180 kg	
20	Misdi	Pd. Sari Selatan		√	120 kg	
21	Waginem	Pd. Sari Selatan		√	150 kg	
22	Gojan	Pd. Sari Selatan		√	145 kg	
23	Pitoyo	Pandan Surat		√	210 kg	
24	Obir.	Siliwangi		√	270 kg	
	Jumlah	24 Unit Usaha		√	4.918	



19. KEBUTUHAN KEDELE PENGRAJIN TAHU TEMPE
KECAMATAN LIMAU

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Robiyan	Kuripan			1.240 kg	
2	Muslim	Tegineneng			1.300 kg	
3.	Saparila	Kurung Kamar			1.200 kg	
4	Ropingah	Kurung Kamar			1.150 kg	
	Jumlah	4 Unit Usaha			4.890 kg	

Bahwa ia Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi selanjutnya mengirim daftar nama dan kebutuhan kedele UKM Tahu/Tempe ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung tanpa melakukan Verifikasi terlebih dahulu atas kebenaran daftar nama dan kebutuhan kedele UMK Tahu/Tempe yang berhak memperoleh Subsidi Harga Kedele, Terdakwa hanya menyalin data-data tersebut dan langsung meneruskan data tersebut ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai data yang tidak valid (sementara) bagi UKM yang berhak menerima subsidi harga kedele dan juga tidak menyampaikan kepada juga kepada penjual sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Petunjuk Tehnis (Juknis) Penyaluran Subsidi harga kedele Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu/Tempe sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang menyebutkan Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sebagai UKM tempe tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedele dan ayat (3) menyebutkan : Data UKM tahu /tempe yang berhak memperoleh subsidi harga kedele sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dan Penjual;

Bahwa penjual dalam rangka program Subsidi Harga kedele di Kabupaten Tanggamus telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan pasar adalah UD. Mitra Soya sesuai dengan Surat Nomor : 510/53 a/44-04/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan UD Putra Mandiri dengan Surat Nomor : 10/14544-04/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, namun penunjukkan UD. Putra Mandiri sebagai penjual tidak memenuhi syarat karena UD. Putra Mandiri adalah bentukan baru bulan Agustus 2008 untuk dapat menjadi penjual Kedele dalam program Subsidi Harga Kedele Kabupaten Tanggamus atas petunjuk Terdakwa agar dibentuk UD. Putra Mandiri dimana surat-surat berupa SITU, NPWP, SIUP, TDP serta Gudang dan alat transportasi ditanggung oleh Bu Karno pemilik UD. Piranti Makmur, sedangkan Karmuji sopir Bu Karno diangkat menjadi Direktur UD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Mandiri khusus SIUP dan TDP baru diterima oleh Karmuji pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2010 dari Terdakwa;

Bahwa tugas Tim Verifikasi sesuai dengan Petunjuk Tehnis (Juknis) Penyaluran Subsidi harga kedele Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu/Tempe sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 pasal 17 ayat (6) adalah Tim Verifikasi Kabupaten /Kota/Kota Adminitrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan verifikasi UKM tempe/tahu yang berhak memperoleh Subsidi Harga kedele;
- b. Melaksanakan verifikasi tagihan pembayaran yang diajukan oleh penjual;
- c. Menyiapkan Berita Acara Verifikasi tagihan pembayaran untuk diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.

Bahwa data yang dikirim oleh Terdakwa seperti tersebut di atas oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung yaitu saksi Anthony dipergunakan sebagai acuan untuk mencetak kupon subsidi;

Bahwa data yang dikirim oleh Terdakwa seperti tersebut di atas oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung yaitu saksi Anthony dipergunakan sebagai acuan untuk mencetak kupon subsidi;

Bahwa penyerahan kupon pada tahap ke II pada bulan Agustus 2008 juga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) namun kupon Rp. 10.000,- tidak dicetak lagi sehingga kupon yang nilainya Rp. 10.000,- dicetak menjadi Rp. 100.000,- sehingga jumlah kupon yang Rp. 100.000,- menjadi 4.200 lembar, selanjutnya oleh saksi Wasono Effendi selaku Sekretaris Ketua Pelaksana bersama-sama dengan Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi menyerahkan kepada para UMK tahu/tempe;

Bahwa pada bulan September 2008 dicetak kupon yang ke III senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) sebanyak 4.200 lembar kupon nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1.800 lembar kupon nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kupon tersebut diserahkan dari Ketua PPK sdr. Anthony kepada Terdakwa Drs. Syuhaibi, selanjutnya oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada UMK tahu/tempe yang berhak, karena didesak oleh waktu harus disalurkan pada bulan September 2008 untuk tahap ke III, Terdakwa beranggapan tidak mungkin menyalurkan kedele karena stock kedele pada pengrajin masih ada, maka Kepala Dinas Kabupaten Tanggamus

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar semua kupon tahap ke III yang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikembalikan semua kepada Disperindag Provinsi Lampung, sehingga kupon dana Subsidi Harga Kedele untuk Tanggamus hanya Tahap Ke I senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Ke II senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa dalam penyaluran kupon kepada UMK tahu/tempe dilakukan secara bersama-sama antara Tim Pelaksana dan Tim Verifikasi (secara gotong royong), namun dalam menyerahkan kupon kepada UMK tahu/tempe tidak berpedoman kepada Juknis yaitu bahwa penerima kupon subsidi harga kedele adalah nama-nama yang sudah tercantum dalam " DATA REKAPITULASI SUBSIDI KEDELAH PENGRAJIN TAHU TEMPE BERDASARKAN KEBUTUHAN PERBULAN DARI MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN TANGGAMUS ", namun Sekretaris Tim Pelaksana sdr. Wasono Effendi dan terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi mengambil kebijaksanaan sendiri yaitu saat penyerahan kupon yang berlokasi di masing-masing Kecamatan atau di Centra Pengrajin Kedele kepada nama-nama yang sudah terdaftar mendapat kupon sesuai dengan kebutuhan, namun ada yang tidak terdaftar namun hadir pada saat itu lalu diberikan kupon, sehingga Terdakwa dan sdr. Wasono membuat daftar baru bagi penerima kupon subsidi yang bertentangan dengan JUKNIS No. 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 pasal 18 ayat (6) huruf a yang menyatakan bahwa Tim Verifikasi mempunyai tugas melakukan Verifikasi UKM tempe/tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedele. Terdakwa telah memasukkan nama-nama penerima kupon subsidi harga kedele tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi apakah nama-nama penerima kupon tersebut berhak menerima subsidi harga kedele atau tidak;

Bahwa disamping itu Terdakwa juga menyerahkan kupon langsung kepada penjual yaitu kepada UD. Putra Mandiri senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Karmuji Direktur UD. Putra mandiri dan UD. Mitra Soya senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang diterima oleh saksi Evi Meita Pimpinan UD. Mitra Soya yang seharusnya kupon diserahkan oleh Tim Pelaksana Disperindagkop secara langsung kepada UKM tahu/tempe data UMK tahu/tempe yang berhak, bukan langsung kepada penjual;

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Subsidi harga kedele saksi Wasono tidak menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan hari pasar penyaluran Subsidi Harga Kedele, penyaluran dilakukan dengan cara Penjual

Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



baik UD. Mitra Soya maupun UD. Putra Mandiri menyerahkan kedele yang dibutuhkan dengan cara kedele diantar kepada UMK tahu/tempe yang membutuhkan yang ternyata UMK tahu/tempe tersebut adalah langganan penjual itu sendiri baik UD. Mitra Soya ataupun UD. Mitra Mandiri, kupon yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut oleh Karmuji maupun Evi Meita tidak diserahkan kepada UMK tahu/tempe, sehingga saat pengajuan tagihan pembayaran ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar, kupon tersebut langsung ditempelkan ke Nota Penjualan sebagai lampiran pengajuan pembayaran oleh penjual, sehingga sewaktu dilakukan pengecekan dilapangan terhadap para pengrajin tahu/tempe ada yang tidak menerima subsidi, namun namanya tercantum dalam tagihan sebagai pengrajin tahu/tempe yang telah menerima subsidi harga kedele;

Bahwa dalam penyaluran kedele kepada kepada UMK tahu/tempe Terdakwa tidak menyerahkan Daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe yang berhak menerima Subsidi Harga kedele kepada UD. Putra Mandiri dan UD. Mitra Soya, sehingga UD. Putra Mandiri dan UD. Mitra Soya menyalurkan kedele tersebut kepada nama-nama yang terdaftar sebagai langganannya sendiri yang sudah ada sebelum adanya program subsidi harga kedele di wilayah Tanggamus;

Bahwa penyaluran subsidi harga kedele yang dilakukan oleh UD.Mitra Soya menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a). Sesuai dengan Lampiran Berita Acara Verifikasi yang dibuat oleh rekanan UD. Mitra Soraya menyalurkan subsidi harga kedele kepada 18 (delapan belas) Kecamatan melalui orang-orangnya di Kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah kedele disalurkan (Kg)	Jumlah subsidi kedele
1.	Gadingrejo.	105.680	105.680.000
2.	Pringsewu	75.670	75.670.000
3.	Sukoharjo	53.500.	53.500.000
4.	Adiluwih	50.700	50.700.000
5.	Banyumas	29.950	29.950.000
6.	Ambarawa	44.300	44.300.000
7.	Pardeasuka	7.000	7.000.000
8.	Limau	2.800	2.800.000
9.	Pagelaran	128.100	128.100.000
10.	Talang Padang	25.400	25.400.000
11.	Pugung	2.500	2.500.000
12.	Air Naningan	6.600	6.600.000
13.	Gunung Alip	100	100.000
14.	Gisting	73.000	73.000.000
15.	Kota Agung	36.400	36.400.000
16.	Semaka	14.500	14.500.000
17.	Cukuh Balak	3.000	3.000.000
18.	Sumber Rejo.	14.100	14.100.000
	Jumlah	673.900	673.900.000



- b). Penyaluran subsidi dilakukan selama 1(satu) bulan yaitu bulan September 2008 dan pencairanannya dilakukan dalam 1(satu) tahap yaitu bulan September 2008;
- c). Bahwa dari realisasi pembayaran subsidi sebesar Rp. 673.900.000,- yang disalurkan kepada UKM hanya sebesar Rp. 557.050.000,- sehingga terdapat subsidi yang tidak disalurkan kepada UKM sebesar Rp. 116.850.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Realisasi Susidi		Yang tidak disalurkan ke UKM
		Menurut bukti SPJ	Menurut Perhitungan	
1.	Gadingrejo.	105.680.000	101.550.000	4.130.000
2.	Pringsewu	75.670.000	660500.000	9.620.000
3.	Sukoharjo	53.500.000	33.250.000	20.250.000
4.	Adiluwih	50.700.000	38.650.000	12.050.000
5.	Banyumas	29.950.000	29.950.000	4.950.000
6.	Ambarawa	44.300.000	35.700.000	8.600.000
7.	Pardeasuka	7.000.000	6.600.000	400.000
8.	Limau	2.800.000	2.500.000	300.000
9.	Pagelaran	128.100.000	107.950.000	20.150.000
10.	Talang Padang	25.400.000	25.400.000	0
11	Pugung	2.500.000	2.500.000	0
12	Agunung Batu	5.700.000	5.700.000	0
13.	Air Naningan	6.600.000	1.700.000	4.900.000
14.	Gunung Alip	100.000	100.000	0
15.	Gisting	73.600.000	56.600.000	17.000.000
16.	Kota Agung	36.400.000	33.650.000	2.750.000
17.	Semaka.	14.500.000	14.000.000	500.000
18.	Cukuh Balak	3.000.000	0	3.000.000
19.	Sumber Rejo	8.400.000	180.000	8.250.000
	Jumlah	673.900.000	557.050.000	116.850.000

Subsidi yang tidak disalurkan kepada UKM tahu/tempe diidentifikasi sebagai berikut :

- Nama pengrajin yang tertera dalam faktur penjualan tidak terdaftar dalam Dafta UKM yang berhak menerima Subsidi;
- Tanda tangan yang ada pada faktur tidak sesuai dengan tanda tangan yang bersangkutan (ditanda tangani oleh orang lain yang tidak berhak);
- Subsidi yang diterima kurang dari jumlah yang tertera dalam faktur penjualan ke dele;

Bahwa penyaluran subsidi harga ke dele yang dilakukan oleh UD. Putra Mandiri menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a). Sesuai dengan Lampiran Berita Acara Verifikasi yang dibuat oleh rekanan UD Putra mandiri menyalurkan subsidi harga ke dele kepada 11 (sebelas) Kecamatan melalui orang-orangnya di Kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah ke dele disalurkan (Kg)	Jumlah subsidi ke dele
1.	Gadingrejo.	15.000	15.000.000
2.	Pringsewu	36.600	36.000.000
3.	Sukoharjo	32.900	32.000.000
4.	Adiluwih	27.500	27.500.000
5.	Banyumas	4.300	4.300.000



6.	Pagelaran	3.000.	3.000.000
7.	Talang Padang	23.000	23.000.000
8.	Gisting	17.500	17.500.000
9.	Kota Agung	5.500	5.500.000
10.	Semaka	3.000	3.000.000
11.	Wonosobo	11.500	11.500.000
	Jumlah	179.800	179.800.000

b). Penyaluran subsidi dilakukan selama 1(satu) bulan yaitu bulan September 2008 dan pencairanannya dilakukan dalam 1(satu) tahap yaitu bulan September 2008;

c). Bahwa dari realisasi pembayaran subsidi sebesar Rp. 179.800.000,- yang disalurkan kepada UKM hanya sebesar Rp. 116.000.000,- sehingga terdapat subsidi yang tidak disalurkan kepada UKM sebesar Rp. 63.800.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Realisasi Susidi		Yang tidak disalurkan ke UKM
		Menurut bukti SPJ	Menurut Perhitungan	
1.	Gadingrejo.	15.000.000	9.000.000	6.000.000
2.	Pringsewu	36.600.000	27.400.000	9.900.000
3.	Sukoharjo	32.900.000	30.000.000	2.900.000
4.	Adi Liwih	27.500.000	33.500.000	14.000.000
5.	Banyumas	4.300.000	1.900.000	2.400.000
6.	Pagelaran	3.000.000	0	3.000.000
7.	Talang Padang	23.000.000	8.000.000	15.000.000
8.	Gisting	17.500.000	16.000.000	1.500.000
9.	Kota Agung	5.500.000	3.000.000	2.500.000
10.	Semaka	3.000.000	0	300.000
11.	Wonosobo	11.500.000	7.200.000	4.300.000
12.	Jumlah	179.600.000	116.000.000	63.800.000

Subsidi yang tidak disalurkan kepada UKM tahu/tempe diidentifikasi sebagai berikut :

- Nama pengrajin yang tertera dalam faktur penjualan tidak terdaftar dalam Daftar UKM yang berhak menerima Subsidi;
- Tanda tangan yang ada pada faktur tidak sesuai dengan tanda tangan yang bersangkutan (ditanda tangani oleh orang lain yang tidak berhak);
- Subsidi yang diterima kurang dari jumlah yang tertera dalam faktur penjualan kegede;

Bahwa pencairan dana penyaluran dana subsidi harga kegede dilakukan setelah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Kedege diverifikasi oleh terdakwa dengan cara mencocokkan antara faktur penjualan dengan kupon yang dilampirkan tanpa membandingkan dengan daftar pengrajin yang berhak menerima sesuai dengan Daftar UMK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus dan kebenaran tanda tangan yang tertera pada faktur penjualan, terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran data yang dilaporkan oleh penyalur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Pimpinan UD. Mitra Soya yaitu Evi Meita sebesar Rp. 116.850.000,- dan Direktur UD Putra Mandiri Karmuji bersama BU Karno sebesar Rp. 63.800.000,- sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 180.650.000,- (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dalam Surat Nomor : SR.2463/PW.08/5/2010 tanggal 2 September 2010;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 9 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Suhaibi tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Suhaibi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Syuhaibi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 45.162.500,- (empat puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
- Otentikasi peraturan bersama Menteri Perindustrian RI dan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 16/M-IND/PER/3/2008 dan Nomor : 03/PB/M.KUKM/III/2008, tanggal 18 Maret 2008 Tentang Program Penyaluran Subsidi harga Kedele (PPSHK) kepada usaha mikro kecil (UMK) pengrajin tahu/tempe;
 - Otentikasi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) TA 2008 yang dialokasikan untuk Program Subsidi sebesar Rp. 21.525.463.000,- dan biaya administrasi kegiatan sebesar Rp. 489.449.000,-;
 - Otentikasi peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi harga Kedele kepada UMK tempe/tahu dan lampirannya;
 - Otentikasi peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 33/IKM/PER/6/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang penunjukkan dan pengangkatan PPK, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan bendahara pengeluaran kegiatan program penyaluran Subsidi Harga Kedele pada UMK tempe/tahu dan lampirannya;
 - Otentikasi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SATKER Disperindag Provinsi Lampung No. 760/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Tentang Penunjukkan, Pengangkatan, dan Penetapan pengelolaan kegiatan program Penyaluran Subsidi Harga Kedele pada UMK tempe/tahu;

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otentikasi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 01/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang penunjukkan pengangkatan dan penetapan pengelolaan tim pelaksana, verifikasi dan pengawasan kegiatan subsidi harga kedelai kepada UMK tempe/tahu Kab/Kota se provinsi lampung beserta lampirannya. Dan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 762/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang penunjukkan, pengangkatan dan penetapan Tim Pelaksana, Verifikasi dan pengawas kegiatan subsidi harga kedelai UMK tempe/tahu Kab/Kota se Provinsi lampung beserta lampirannya;
- Otentikasi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 02/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang penunjukkan pengangkatan dan penetapan Tim pelaksana dan pengawas kegiatan subsidi harga kedelai pada UMK tahu/tempe Kab/Kota se Provinsi Lampung beserta lampirannya. Dan surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 761/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang penunjukkan, pengangkatan dan penetapan Tim Pelaksana dan pengawas kegiatan subsidi harga kedelai pada UMK tempe/tahu se Provinsi Lampung beserta lampirannya;
- Otentikasi Surat Dirjen IKM Nomor : 283/IKM/6/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal : Penyaluran Kedele Bersubsidi;
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor :PER-29/PB/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Juklak Penyaluran dan Pencairan Dana Subsidi Harga Kedele;
- Asli Daftar Penjual untuk menyalurkan subsidi harga kedele yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Kadis Perindagkop dan UKM masing-masing Kabupaten sebagai penjual Kedele;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor : 02 E/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 06.A/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor :03.a/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 24.a/III.II/SHK.LPG/VII/2008;

Hal. 48 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 25.a/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 48/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 33/III.II/SHK.LPG/IX/2008 tanggal 12 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara serah terima kupon Nomor : ... Rabu tanggal 12 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor: 04/SHK.IKM/VII/2008, Rabu tanggal 16 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 11/III.II/SHK.LPG/VII/2008, Rabu tanggal 23 Juli 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 42/III.II/SHK.LPG/VII/2008, Rabu tanggal 16 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 35/III.II/VII.LPG/2008, Rabu tanggal 10 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 30/III.II/VII.LPG/2008, Rabu tanggal 16 September 2008;
- Asli Berita Acara Verifikasi permintaan pembayaran dana subsidi harga kedele :
 - Surat Perintah Pencairan Dana;
 - Surat Perintah Membayar;
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/SPTB/SHK.LPG/IX//2008;
- Otentikasi realisasi Laporan Belanja;
- Otentikasi Laporan Belanja Satuan Kerja melalui KPPN;
- Otentikasi Laporan Pelaksanaan Subsidi harga kedele tahap I dan II tahun 2008;
- Otentikasi Kronologis/ tahap subsidi harga kedele bagi pengrajin tempe tahu tahun 2008 di Prov. Lampung;
- Asli evaluasi pelaksanaan subsidi harga kedele;
- Otentikasi rekapitulasi pelaksanaan subsidi kedele Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Lampung tahap I bulan Juli s/d Oktober 2008;
- Otentikasi kwitansi pembayaran honor Tim Pelaksana, Tim Verifikasi dan Tim Pengawas Kegiatan;
- Otentikasi Rincian Biaya Perjalanan Dinas;

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otentikasi faktur-faktur dari UD. Mitra Soya dan UD. Putra Mandiri serta kupon-kupon subsidi harga kedele, daftar UMK pengrajin penerima subsidi harga kedele se Kab. Tanggamus;
- Otentikasi Surat Nomor : 159/III/11/PDN-2/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 perihal Kebutuhan kedele untuk pengrajin tempe/tahu;
- Otentikasi Surat Nomor : 159/49/29-03/2008 tanggal – Februari 2008 perihal Kebutuhan Kedele untuk pengrajin tahu tempe;
- Otentikasi Surat Nomor : 418/III.11/ID/IV/2008 tanggal 11 April 2008 Perihal pendataan nama pengrajin tempe tahu;
- Otentikasi Surat dari Kecamatan se Kab. Tanggamus perihal : Kebutuhan Kedelai untuk Pengrajin Tahu Tempe;
- Dari Kecamatan Kota Agung Nomor : 159/60/01/2008 tanggal 15 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Cukuh Balak Nomor : 159/44/46/2008 tanggal 20 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Pardasuka Nomor : 159/118/45/2008 tanggal 28 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Kota Agung Timur Nomor : 140/28/01/2008 tanggal 15 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Ambarawa Nomor : 500/040/18/11/2008 tanggal 19 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Gunung Alip Nomor : 159/22/35/2008 tanggal 18 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Adiluwih Nomor : 159/039/18.06.16/2008 tanggal 28 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Pagelaran Nomor : 500/46/41/2008 tanggal 18 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Kelumbayan Nomor : 159/17/09/11/2008 tanggal 15 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Talang Padang Nomor : 159/040/0602/2008 tanggal 13 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Gisting Nomor : 159/48/19/2008 tanggal 15 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Banyumas Nomor : 500/10/07/2008 tanggal 18 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Semaka Nomor : 159/33/12/2008 tanggal 14 Februari 2008;

Hal. 50 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Kecamatan Kelumbayan Barat Nomor : 159/022/28/2008 tanggal 28 Februari 2008;
 - Dari Kecamatan Air Naningan Nomor : 536/26/46/2008 tanggal 10 Maret;
 - Dari Kecamatan Limau Nomor : 159/28/24/2008 tanggal 05 Maret 2008;
 - Dari Kecamatan Sukoharjo Nomor : 660/45/07/2008 tanggal 19 Februari 2008;
 - Dari Kecamatan Gadingrejo Nomor : 159/42/18.06.10/2008 tanggal – Februari 2008;
 - Otentikasi data rekapitulasi subsidi kedele pengrajin tahu/tempe berdasarkan kebutuhan per bulan dari masing-masing Kecamatan Kabupaten Tanggamus;
 - Otentikasi 1 (satu) bundel daftar UMK penerima kupon harga kedele se Kabupaten Tanggamus yang dibuat oleh tim Dinas Koperindag dan UKM, perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh Wasono Efendi;
 - Otentikasi 1 (satu) foto kopi bagan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus;
 - Otentikasi kronologis tahapan subsidi harga kedele bagi pengrajin tempe tahu tahun 2008 di Kabupaten Tanggamus;
 - Sisa kupon subsidi harga kedele;
 - Petikan putusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.34/11/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pengangkatan dalam jabatan An. Drs. Syuhaibi pangkat Golongan Pembina TK. I (VI/b) sebagai Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus;
 - Lampiran XIV : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 34 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, uraian tugas pokok dan jabatan struktural Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus;
 - Serta barang-barang lain yang dianggap perlu;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 259/Pid.B/2010/PN.KTA tanggal 7 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Syuhaibi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Syuhaibi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Otentikasi peraturan bersama Menteri Peindustrian RI dan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 16/M-IND/PER/3/2008 dan Nomor : 03/PB/M.KUKM/III/2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang Program Penyaluran Subsidi harga kedele (PPSHK) kepada usaha mikro kecil (UMK) pengrajin tahu/tempe;
 - Otentikasi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) TA 2008 yang dialokasikan untuk Program Subsidi sebesar Rp. 21.525.463.000,- dan biaya administrasi kegiatan sebesar Rp. 489.449.000,-;
 - Otentikasi peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi harga kedele kepada UKM tempe/tahu dan lampirannya;
 - Otentikasi peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 33/IKM/PER/6/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang penunjukkan dan pengangkatan PPK, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan bendahara pengeluaran kegiatan program penyaluran Subsidi Harga Kedele pada UKM tempe/tahu dan lampirannya;

Hal. 52 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otentikasi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SATKER Disperindag Provinsi Lampung No. 760/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Tentang Penunjukkan, Pengangkatan, dan Penetapan pengelolaan kegiatan program Penyaluran Subsidi Harga Kedele pada UMK tempe/tahu;
- Otentikasi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 01/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang penunjukkan pengangkatan dan penetapan pengelolaan tim pelaksana, verifikasi dan pengawasan kegiatan subsidi harga kedelai kepada UMK tempe/tahu Kab/Kota se provinsi lampung beserta lampirannya. Dan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 762/III.11/ Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang penunjukkan, pengangkatan dan penetapan Tim Pelaksana, Verifikasi dan pengawas kegiatan subsidi harga kedelai UMK tempe/tahu Kab/Kota se Provinsi lampung beserta lampirannya;
- Otentikasi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 02/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang penunjukkan pengangkatan dan penetapan Tim pelaksana dan pengawas kegiatan subsidi harga kedelai pada UMK tahu/tempe Kab/Kota se Provinsi Lampung beserta lampirannya. Dan surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 761/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang penunjukkan, pengangkatan dan penetapan Tim Pelaksana dan pengawas kegiatan subsidi harga kedelai pada UMK tempe/tahu se Provinsi Lampung beserta lampirannya;
- Otentikasi Surat Dirjen IKM Nomor : 283/IKM/6/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal : Penyaluran Kedele Bersubsidi;
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor :PER-29/PB/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Juklak Penyaluran dan Pencairan Dana Subsidi Harga Kedele;
- Asli Daftar Penjual untuk menyalurkan subsidi harga kedele yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh oleh Kadis Perindagkop dan UKM masing-masing Kabupaten sebagai penjual Kedele;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor : 02 E/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 06.A/III.II/SHK.LPG/VII/2008;

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor :03.a/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 24.a/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 25.a/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 48/III.II/SHK.LPG/VII/2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 33/III.II/SHK.LPG/IX/2008 tanggal 12 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara serah terima kupon Nomor : ... Rabu tanggal 12 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor: 04/SHK.IKM/VII/2008, Rabu tanggal 16 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 11/III.II/SHK.LPG/VII/2008, Rabu tanggal 23 Juli 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 42/III.II/SHK.LPG/VII/2008, Rabu tanggal 16 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 35/III.II/VII.LPG/2008, Rabu tanggal 10 September 2008;
- Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 30/III.II/VII.LPG/2008, Rabu tanggal 16 September 2008;
- Asli Berita Acara Verifikasi permintaan pembayaran dana subsidi harga kedele :
 - Surat Perintah Pencairan Dana;
 - Surat Perintah Membayar;
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/SPTB/SHK.LPG/IX//2008;
- Otentikasi realisasi Laporan Belanja;
- Otentikasi Laporan Belanja Satuan Kerja melalui KPPN;
- Otentikasi Laporan Pelaksanaan Subsidi harga kedele tahap I dan II tahun 2008;
- Otentikasi Kronologis/ tahap subsidi harga kedele bagi pengrajin tempe tahu tahun 2008 di Prov. Lampung;
- Asli evaluasi pelaksanaan subsidi harga kedele;
- Otentikasi rekapitulasi pelaksanaan subsidi kedele Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Lampung tahap I bulan Juli s/d Oktober 2008;

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otentikasi kwitansi pembayaran honor Tim Pelaksana, Tim Verifikasi dan Tim Pengawas Kegiatan;
- Otentikasi Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
- Otentikasi faktur-faktur dari UD. Mitra Soya dan UD. Putra Mandiri serta kupon-kupon subsidi harga kedele, daftar UMK pengrajin penerima subsidi harga kedele se Kab. Tanggamus;
- Otentikasi Surat Nomor : 159/III/11/PDN-2/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 perihal Kebutuhan kedele untuk pengrajin tempe/tahu;
- Otentikasi Surat Nomor : 159/49/29-03/2008 tanggal – Februari 2008 perihal Kebutuhan Kedele untuk pengrajin tahu tempe;
- Otentikasi Surat Nomor : 418/III.11/ID/IV/2008 tanggal 11 April 2008 Perihal pendataan nama pengrajin tempe tahu;
- Otentikasi Surat dari Kecamatan se Kab. Tanggamus perihal : Kebutuhan Kedelai untuk Pengrajin Tahu Tempe;
- Dari Kecamatan Kota Agung Nomor : 159/60/01/2008 tanggal 15 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Cukuh Balak Nomor : 159/44/46/2008 tanggal 20 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Pardasuka Nomor : 159/118/45/2008 tanggal 28 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Kota Agung Timur Nomor : 140/28/01/2008 tanggal 15 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Ambarawa Nomor : 500/040/18/11/2008 tanggal 19 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Gunung Alip Nomor : 159/22/35/2008 tanggal 18 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Adiluwih Nomor : 159/039/18.06.16/2008 tanggal 28 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Pagelaran Nomor : 500/46/41/2008 tanggal 18 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Kelumbayan Nomor : 159/17/09/11/2008 tanggal 15 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Talang Padang Nomor : 159/040/0602/2008 tanggal 13 Februari 2008;
- Dari Kecamatan Gisting Nomor : 159/48/19/2008 tanggal 15 Februari 2008;

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Kecamatan Banyumas Nomor : 500/10/07/2008 tanggal 18 Februari 2008;
 - Dari Kecamatan Semaka Nomor : 159/33/12/2008 tanggal 14 Februari 2008;
 - Dari Kecamatan Kelumbayan Barat Nomor : 159/022/28/2008 tanggal 28 Februari 2008;
 - Dari Kecamatan Air Naningan Nomor : 536/26/46/2008 tanggal 10 Maret;
 - Dari Kecamatan Limau Nomor : 159/28/24/2008 tanggal 05 Maret 2008;
 - Dari Kecamatan Sukoharjo Nomor : 660/45/07/2008 tanggal 19 Februari 2008;
 - Dari Kecamatan Gadingrejo Nomor : 159/42/18.06.10/2008 tanggal – Februari 2008;
 - Otentikasi data rekapitulasi subsidi kedele pengrajin tahu/tempe berdasarkan kebutuhan per bulan dari masing-masing Kecamatan Kabupaten Tanggamus;
 - Otentikasi 1 (satu) bundel daftar UMK penerima kupon harga kedele se Kabupaten Tanggamus yang dibuat oleh tim Dinas Koperindag dan UKM, perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh Wasono Efendi;
 - Otentikasi 1 (satu) foto kopi bagan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus;
 - Otentikasi kronologis tahapan subsidi harga kedele bagi pengrajin tempe tahu tahun 2008 di Kabupaten Tanggamus;
 - Sisa kupon subsidi harga kedele;
 - Petikan putusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.34/11/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pengangkatan dalam jabatan An. Drs. Syuhaibi pangkat Golongan Pembina TK. I (VI/b) sebagai Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus;
 - Lampiran XIV : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 34 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, uraian tugas pokok dan jabatan struktural Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus;
 - Serta barang-barang lain yang dianggap perlu;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 06/PID/TPK/2011/PT.TK tanggal 11 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 7 Juni 2011 Nomor : 259/Pid.B/2010/PN.KTA sekedar mengenai lamanya pidana kurungan apabila denda tidak dibayar, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.KTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 3 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 3 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang juga telah dituangkan baik dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung dari Keterangan saksi-saksi, Surat, Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa Sendiri serta didukung oleh barang bukti berupa surat

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sama dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum (*legal fact*) kuat yang membuktikan bahwa pada tahun 2008 Terdakwa Drs. Syuhaibi telah turut serta melakukan korupsi pada saat melakukan korupsi pada saat menjabat sebagai selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.34/045/11/2008 Tanggal 14 Mei 2008 dalam melaksanakan kegiatan subsidi harga kedele Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 bersama-sama dengan saksi Evi Meita, Karmuji dan Bu Karno (penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Tim Verifikasi dalam melaksanakan kegiatan subsidi harga kedele Kabupaten Tanggamus tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan JUKNIS yaitu tidak melakukan verifikasi terhadap data-data UMK yang disampaikan oleh tiap-tiap kantor Kecamatan se Kabupaten Tanggamus selain itu Terdakwa Drs. Syuhaibi tidak menetapkan UMK yang berhak menerima SHK dan tidak menyampaikan daftar UMK kepada penjual; Terdakwa Drs. Syuhaibi mengirim daftar nama-nama UMK ke Disperindag Provinsi Lampung sebagai data-data yang tidak valid sehingga tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan yang ada yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Dengan demikian untuk pertanggung jawaban mengenai kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dalam surat Nomor : SR.2463/PW.08/5/2010 tanggal 02 September 2010 sebesar Rp. 180.650.000,- (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa Drs. Syuhaibi, saksi Evi Meita, saksi Karmuji, dan Bu Karno masing-masing sebesar Rp. 45.162.500,- (empat puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada saat pemerintah sedang giat memberantas tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi karena Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan dalam penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa, dan yang lebih khusus lagi Terdakwa sebagai Ketua Tim Verifikasi Penyalur Subsidi kedelai Tahun 2008 di Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tanggamus dapat memberi contoh yang tidak baik bagi instansi lain maupun bagi bawahan Terdakwa sendiri di masa mendatang;

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyaluran subsidi kedelai bagi industri masyarakat kecil yang lebih jauh lagi dapat mengurangi pertumbuhan industri

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil di pedesaan / masyarakat khususnya Kabupaten Tanggamus, untuk itu Pemerintah semakin giat memberantas tindak pidana korupsi sebagai salah satu prioritas utama dalam program pemerintah, yang melibatkan seluruh aspek kehidupan terutama dalam hal penegakan hukum;

Bahwa oleh karena adanya program percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Pemerintah yang didukung oleh semangat dari seluruh lapisan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat sehingga membutuhkan upaya khusus yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat secara umum sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotaagung mengenai pidana penjara yaitu hanya 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan tanpa membebani kepada Terdakwa uang Pengganti kerugian Negara belum sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena :

1. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kami anggap terlalu ringan sehingga belum bisa diharapkan untuk mencapai tujuan diri pidana itu sendiri yaitu :
2. Tanpa adanya pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa oleh putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tentunya mengingkari dari tujuan dan semangat pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain menimbulkan efek jera namun juga yang lebih utama adalah adanya pengembalian kerugian Negara;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka kami berpendapat putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan sarana balas dendam, namun tentunya majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan pelaku yang lain dan pengambilan kerugian Negara agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Drs. Syuhaibi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dan besarnya jumlah denda adalah kewenangan Judex Facti, tidak tunduk pada tingkat kasasi, lagi



pula Judex Facti tidak melanggar batas ancaman pidana minimal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa mengenai uang pengganti Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan sehingga mencapai sebesar Rp. 45.162.500,- (empat puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 160.650.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menurut perhitungan BPKP tidak dapat dibebankan secara tanggung renteng kepada Terdakwa CV. Mitra Soya dan UD. Putra Mandiri yang secara pertanggung jawaban pidana hal demikian tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2011, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap SH.MH.,

Panitera Pengganti.

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)